



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka retribusi pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur diperlukan dukungan sumberdaya . yang optimal;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya 5 (lima) Rumah Sakit Provinsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah dan menetapkan kembali retribusi pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SKNI/1997 tentang Pola Retribusi UPTD Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Rumah Sakit Provinsi, adalah rumah sakit yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono, Rumah Sakit Umum Daerah Haji dan Rumah Sakit Jiwa Menur.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan.
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pokok di bidang pelayanan kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di UPTD yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di UPTD.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
9. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di UPTD.
10. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di UPTD, adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 jam.
11. Pelayanan Rawat Rumah (Home Care) adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medis pasca rawat inap.
12. Pelayanan Medik, adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
13. Tindakan Medik Operatif, adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif, adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
15. Rawat Gabung, adalah suatu bentuk pelayanan rawat inap bersama antara ibu dan anak.
16. Pelayanan Penunjang Medik, adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental, adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
18. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut, adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras

dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di UPTD.

19. Pelayanan Penunjang Non Medik, adalah pelayanan yang diberikan di UPTD yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain pelayanan gizi, pelayanan farmasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, administrasi, pencucian (laundry) dan lainnya.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
21. Pelayanan Medico Legal, adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaraan atau Perawatan Jenazah, adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh UPTD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Jasa Pelayanan, adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Konsultasi, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik di Rawat Jalan, Rawat Darurat maupun Rawat Inap.
25. Jasa sarana, adalah imbalan yang diterima oleh UPTD atas pemakaian sarana, fasilitas UPTD, obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Akomodasi, adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di UPTD.
27. Biaya Makan, adalah pengganti biaya makan yang disediakan oleh UPTD.
28. Tempat tidur UPTD, adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di UPTD yang ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan UPTD.
29. Penjamin, adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di UPTD.
30. Jasa Administrasi, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa penyelenggaraan administrasi.
31. Retribusi, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan kesehatan di UPTD, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima sebagai Tarif Pelayanan Kesehatan.

32. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
33. Bahan pakai habis dasar adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan pakai habis yang digunakan secara langsung dan bersifat umum dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
34. Badan adalah badan hukum pemerintah yang meliputi pemerintah daerah dan swasta yang memiliki badan hukum.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN FOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi, adalah pelayanan kesehatan di UPTD.

Pasal 4

Subjek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari UPTD.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi dan jenis-jenis pelayanan kesehatan.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan di UPTD dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.

- (2) Penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi biaya sarana, operasional dan pemeliharaan.

BAB V

KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan di UPTD terdiri dari:
- a. Retribusi pelayanan kelas III, kelas II, kelas I dan kelas utama;
 - b. semua klasifikasi dan jenis pelayanan;
 - c. jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Biaya jasa sarana retribusi pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Pasal 9

Retribusi UPTD untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk Badan Hukum Pemerintah/swasta, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Bahan dan alat kesehatan habis pakai, obat-obatan dan bahan kimia yang dipergunakan langsung oleh pasien diluar komponen jasa sarana dasar yang disediakan UPTD, menjadi tanggungan pasien.
- (2) Rawat jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap Kelas III, II dan Kelas I dikenakan jasa sarana dan jasa pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pasien Kelas Utama adalah pasien yang menerima pelayanan kesehatan dengan fasilitas khusus sesuai permintaan dan kesepakatan.
- (2) Tarif Kelas Utama adalah penggunaan fasilitas khusus dalam bentuk jasa sarana serta jasa pelayanan.

Pasal 12

Pengelolaan penyelenggaraan Kelas Utama lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

STRUKTUR DAN RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan di UPTD ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Kusta Kediri;
 - b. Rumah Sakit Kusta Sumber Glagah;
 - c. Rumah Sakit Paru Batu;
 - d. Rumah Sakit Paru Jember;
 - e. Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
 - f. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Surabaya;
 - g. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Pamekasan;
 - h. Balai Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Paru Madiun;
 - i. Balai Kesehatan Mata Masyarakat Surabaya;merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI

STRUKTUR DAN RETRIBUSI PELAYANAN

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan Jenis Pelayanan

Pasal 14

Pelayanan kesehatan di UPTD yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan klasifikasinya :
 1. Pelayanan Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Rawat Darurat;
 3. Pelayanan Rawat Inap.

- b. Berdasarkan jenis pelayanan :
1. Pelayanan Medik;
 2. Pelayanan Penunjang Medik;
 3. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 4. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 6. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 7. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 8. Pelayanan Medico Legal;
 9. Pelayanan Lainnya.

Bagian Kedua

Pelayanan dan Rawat Jalan

Pasal 15

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan terdiri dari pemeriksaan umum, konsultasi, pemeriksaan penunjang, tindakan medik operatif dan latau tindakan medik non operatif serta Pelayanan Rawat Rumah (Home Care).
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan sebagai berikut :
 - a. Tanpa membawa rujukan;
 - b. Membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan pemerintah/swasta.

Bagian Ketiga

Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 16

Retribusi pelayanan rawat darurat meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan penunjang, tindakan medik operatif dan latau tindakan medik non operatif;

Bagian Keempat

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 17

Jenis Pelayanan Rawat Inap di UPTD terdiri atas :

- a. Kelas Perawatan ;
- b. Rawat Sehari (One Day Care);

- c. Rawat Intermediate;
- d. Rawat Intensif.

Pasal 18

Kelas Perawatan di UPTD ditetapkan sebagai berikut

- a. Kelas III;
- b. Kelas II;
- c. Kelas I;
- d. Kelas Utama.

Pasal 19

- (1) Retribusi pelayanan di rawat inap meliputi akomodasi, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik.
- (2) Retribusi jasa sarana kelas perawatan adalah biaya akomodasi.

Bagian Kelima

Pelayanan Rawat Medis

Pasal 20

Jenis Pelayanan Medik meliputi Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif.

Bagian Keenam

Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 21

Pelayanan Penunjang Medik terdiri dari :

- a. Pelayanan Laboratorium :
 - 1. Patologi Klinik;
 - 2. Patologi Anatomi;
 - 3. Mikrobiologi Klinik;
 - 4. Laboratorium Reproduksi;
 - 5. Laboratorium Jaringan.
- b. Pelayanan Radio Diagnostik (Kontras, non kontras dan imaging);
- c. Pelayanan Diagnostik Khusus Elektromedik;
- d. Pelayanan Radioterapi;

- e. Pelayanan Farmakologi Klinik;
- f. Pelayanan Khusus Transfusi Darah;
- g. Pelayanan lainnya.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 22

(1) Pelayanan Kebidanan dan penyakit Kandungan, terdiri dari :

- a. Pelayanan Kebidanan :
 - 1. Persalinan normal;
 - 2. Persalinan dengan tindakan, berupa :
 - a) Pervaginam;
 - b) Operatif.
- b. Pelayanan Penyakit Kandungan;

(2) Pelayanan bayi baru lahir terdiri dari :

- a. Pelayanan rawat gabung ;
- b. Pelayanan tidak rawat gabung.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Pengunjung Non Medik

Pasal 23

Jenis Pelayanan Penunjang Non Medik terdiri dari :

- a. Pelayanan Gizi;
- b. Pelayanan Farmasi;
- c. Pelayanan Pendidikan;
- d. Pelayanan Pelatihan;
- e. Pelayanan Penelitian;
- f. Pelayanan Promosi Kesehatan;
- g. Pelayanan Lainnya.

Bagian Kesembilan

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental

Pasal 24

Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental terdiri dari :

- a. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;

- b. Pelayanan Ortotik dan latau Prostetik;
- c. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial;
- d. Pelayanan terapi wicara.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 25

(1) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :

- a. Pelayanan Medik Dasar;
- b. Pelayanan Medik Spesialistik;

(2) Jenis Pelayanan Medik Gigi dan Mulut :

- a. Pemeriksaan dan/atau tindakan Medik Gigi dan Mulut;
- b. Pemeriksaan dan/atau tindakan Bedah Mulut.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico – Legal

Pasal 26

Pelayanan konsultasi khusus merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi individual/sosial, konsultasi pelayanan farmasi klinik, konsultasi kesehatan lingkungan, konsultasi gizi dan asuhan keperawatan/kebidanan.

Pasal 27

Pelayanan medico-legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan Pakai Habis

Pasal 28

UPTD dapat memberikan pelayanan obat dan /atau alat kesehatan melalui pelayanan instalasi farmasi UPTD.

Bagian Ketigabelas

Pelayanan Lainnya

Pasal 29

- (1) Pelayanan lainnya adalah pelayanan diluar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1 sampai dengan 8, Pasal 21 huruf a sampai dengan f dan Pasal 23 huruf a sampai dengan f.
- (2) Penetapan tarif terhadap pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB VIII

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala UPTD atau pejabat yang ditunjuk atas Surat ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain persamaan.
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PENYETORAN

Pasal 36

- (1) Semua hasil penerimaan dan penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD, dibukukan sebagai penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan surat-surat lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- j. menghentikan penyidikan.
- k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bagi Rumah Sakit dan UPTD yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan tarif dan pengelolaan keuangannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Propinsi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 41

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 10 Agustus 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr.H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 12 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. H. RASIYO,MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 1 TAHUN 2009 SERI C.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan sosial ekonomi, khususnya yang terkait dengan kemandirian UPTD dan era globalisasi dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu Pelayanan UPTD, maka perlu menyesuaikan kembali tarif UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, obat-obatan dasar, bahan habis pakai, suku cadang peralatan medik dan bahan makanan. Terkait dengan kenaikan tarif tersebut berakibat terhadap beban operasional UPTD mengalami ketimpangan, yang memberatkan UPTD karena semakin tingginya biaya operasional yang ditanggung UPTD. Untuk mengatasi keadaan ini hanya dilaksanakan dengan cara menyesuaikan Retribusi Pelayanan UPTD dengan upaya melakukan perubahan tarif Retribusi UPTD dalam Peraturan Daerah dengan tetap mempertimbangkan ;

- a. Peran dan Fungsi sosial pelayanan UPTD.
- b. Adanya subsidi silang dalam arti yang mampu membantu yang lemah
- c. Peningkatan mutu dan cakupan pelayanan UPTD

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan paripurna yang mampu mengimbangi kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu pengetahuan, yang didukung dengan dedikasi yang tinggi dari tenaga pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka untuk mencapai maksud tersebut diperlukan adanya usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan secara terus menerus dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan di UPTD sebagai salah satu unit terdepan dalam rangka pelayanan kesehatan. Untuk itu UPTD memerlukan biaya pelayanan kesehatan guna biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian peralatan yang dimiliki oleh UPTD saat ini dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang memerlukan pemeliharaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena UPTD sebagai Unit Pelaksana dalam bidang kesehatan, harus mampu mendukung kebijaksanaan yang telah digariskan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat sehingga dapat dicapai tingkat keseimbangan antara kebijaksanaan yang ada dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya penyesuaian tarif UPTD dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Yang dimaksud frekuensi, adalah banyaknya pasien dimaksud mendapat pelayanan kesehatan dari Instalasi di UPTD.
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Tarif UPTD diperhitungkan atas dasar untuk cost dengan memperhatikan ekonomi masyarakat, Tarif UPTD setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
Pasal 14	:	
Huruf a		Cukup Jelas
Huruf b		

Angka 1	:	Cukup Jelas
Angka 2	:	Cukup Jelas
Angka 3	:	Cukup Jelas
Angka 4	:	Cukup Jelas
Angka 5	:	Cukup Jelas
Angka 6	:	Cukup Jelas
Angka 7	:	Cukup Jelas
Angka 8	:	Cukup Jelas
Angka 9	:	Pelayanan lainnya adalah pelayanan diluar pelayanan yang tersebut pada huruf b angka 1 sampai dengan 8 misalnya : pelayanan batra, ambulance dan sebagainya.
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Tarip Tindakan Medik Operatif tidak termasuk anastesi.
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas

Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Besarnya tarip pelayanan Medico Legal ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD.
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas
Pasal 31	:	Cukup Jelas
Pasal 32	:	Cukup Jelas
Pasal 33	:	Cukup Jelas
Pasal 34	:	Cukup Jelas
Pasal 35	:	Cukup Jelas
Pasal 36	:	Cukup Jelas
Pasal 37	:	Cukup Jelas
Pasal 38	:	Cukup Jelas
Pasal 39	:	

	Cukup Jelas
Pasal 40	:
	Cukup Jelas
Pasal 41	:
	Cukup Jelas
Pasal 42	:
	Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 AGUSTUS

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KUSTA
KEDIRI

I. RAWAT JALAN TIDAK LANJUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	PEMERIKSAAN	17.500

II. TARIF RAWAT INAP TINGKAT LANJUT

NO	RUANG PERAWATAN	TARIF (Rp)
1	KELAS III	82.500

III. TARIF PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK

III.1.TARIF PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM (PAKET II A)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1. DARAH :		
1	HB	0
2	HEMATOKRIT	0
3	LEUKOSIT	0
4	HITUNG JENIS LEUKOSIT	0
5	ERITROSIT	0
6	TROMBOSIT	0
7	LED	0
8	RETIKULOSIT	0
9	EOSINOFIL	0
10	MASA PEMBEKUAN	0
11	MASA PENDARAHAN	0
12	RETRAKSI BEKUAN	0
13	GOLONGAN DARAH	0
14	TROMBOSIT	0
2. URINE		
1	WARNA	0
2	KEJERNIHAN	0
3	PH	0
4	BERAT JENIS	0
5	PROTEIN	0
6	GLUKOSA	0
7	SEDIMEN	0
8	BILIRUBIN	0
9	UROBILINOGEN	0
10	DARAH	0

III.1. TARIF PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM (PAKET II A)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
3.FAECES :		29.500
1	WARNA	0
2	KONSISTENSI	0
3	LENDIR	0
4	LEUKOSIT	0
5	ERITROSIT	0
6	SISA MAKANAN	0
7	PARASIT	0
8	JAMUR	0

III.2. TARIF PAKET PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK (PAKET II B)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	PHOTO EKSTERMITAS ATAS 2 POSISI	43.500
2	PHOTO EKSTERMITAS BAWAH 2 POSISI	43.500
3	PHOTO KEPALA (SINUS, MASTOID)	43.500
4	PHOTO PANORAMIK	43.500
5	PHOTO PELVIS 1 POSISI	43.500
6	PHOTO GIGI BIASA	43.500
7	PHOTO THORAKS	43.500
8	PHOTO KOLUMNA VERTEBRALIS	43.500
9	PHOTO JARINGAN LUNAK	43.500

III.3. TARIF PAKET PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK (PAKET II C)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	PEMERIKSAAN ECG	37.500

IV.TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET

IV.1. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1. KIMIA DARAH		
1	ASAM URAT	5.500
2. GULA DARAH		
1	GLUKOSA DARAH PUASA	9.900
2	GLUKOSA DARAH PP	9.900
3	GLUKOSA DARAH SEWAKTU	9.900
3. FUNGSI HATI		
1	PROTEIN TOTAL	12.100
2	ALBUMIN	12.100
3	GLOBULIN	12.100

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
4	BILIRUBIN TOTAL	12.100
5	BILIRIBUN DIREK / INDIREK	12.100
6	FOSTASE ALKALI	16.500
7	GAMMA GT	16.500
8	SGOT	12.100
9	SGPT	12.100

IV.1. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM LUAR PAKET

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
4.FUNGSI GINJAL		
1.	UREUM	12.100
2	CREATININ	12.100
3	UREA CLEARANCE	22.000
5. ANALISA LEMAK		
1	Cholesterol Total	12.100
2	HDL	12.100
3	LDL	12.100
4	Trigeselida	16.500

V.TARIF PAKET TINDAKAN MEDIS

V.1. TARIF PAKET III A

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I. BEDAH		
1	EKSISI CLAVUS	35.000
2	EKSISI KELOID < 5 CM	35.000
3	EKTIRPASI KISTA ATEROMA/ LIPOMA/ GANGLION< 2 CM	35.000
4	EKSTRASI KUKU	35.000
5	GRANULOMA PYOGENIKUM	35.000
6	PASANG/ ANGKAT JAHITAN	35.000
7	PASANG GIPS	35.000
II. KULIT		
1	ALLERGI TEST/ PATCH TEST	35.000
2	CONDILOMA ACCUMINATA	35.000
3	INJEKSI KENACORT/ GANGLION	35.000
4	INSISI FURUNKEL/ ABSES	35.000
5	KAUSTIK	35.000
6	KARATOSIS SEBOROIKA	35.000
7	NEKRETOMI	35.000
8	ROSER PLASTY	35.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
9	SYRINGGOMA	35.000
10	VERUKA VULGARIS	35.000
III. MATA		
1	ANEL	35.000
2	CAMPUSVISI	35.000
3	ESPILASI BULU MATA	35.000
4	SONDAGE CANALCULI LACRIMALIS	35.000
5	SPOOLING BOLA MATA	35.000
6	STEAK RETINOSCOPY	35.000
IV. UMUM		
1	EKSTRASI KALIUM OXALAT	35.000
2	FNA	35.000
3	GANTI BALUTAN	35.000
4	IPPB	35.000
5	MILLINIUM	35.000
6	PERAWATAN LUKA TANPA JAHITAN	35.000

V.1 TARIF PAKET III A

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
V. UROLOGI		
1	BUSINASI	35.000
2	PASANG KATETER	35.000
3	WATER DRINKING TEST	35.000
VI. PSIKOLOGI		
1	KONSULTASI/ PEMERIKSAAN UMUM	35.000
2	KONSELING	35.000
3	TERAPHI INDIVIDU	35.000
4	PEMERIKSAAN DETEKSI GANGGUAN SOSIAL	35.000
5	PEMERIKSAAN DETEKSI GANGGUAN MOTORIK KASAR – HALUS	35.000
6	PEMERIKSAAN DETEKSI GANGGUAN PERKEMBANGAN BAHASA	35.000
7	PEMERIKSAAN DETEKSI GANGGUAN PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN	35.000

V.2 TARIF PAKET III B

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I. BEDAH :		
1	ANGKAT K-WIRE DENGAN HEKTING	72.500
2	BEDAH BEKU	72.500
3	BEDAH FLAP	72.500

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
4	CYSTA ATHEROM	72.500
5	EKSISI KELOID > 5 CM	72.500
6	EKTERPASI KISTA ATERIUM / LIPOMJA/ GANGLION > 2CM	72.500
7	INSISI ABSES GLUTEA / MAMAE (BESAR)	72.500
II. KULIT		
1	DERMABRASI	72.500
2	NEURO FIBROMA	72.500
3	NEVUS	72.500
4	SKIN TANG	72.500
5	TANDUR KULIT	72.500
6	TREPANASI	72.500
III. REHABILITASI MEDIK		
1	AKUPUNTUR (4X TINDAKAN)	72.500
2	FISIO TERAPI DENGAN ALAT (4X TINDAKAN)	72.500
3	TERAPI OKUPASI (4X TINDAKAN)	72.500
4	TERAPI WICARA (4X TINDAKAN)	72.500
IV. PSIKOLOGI		
1	PEM. DETEKSI GANGGUAN INTELEKTUAL	72.500
2	SELEKSI KARYAWAN	72.500

V.3. TARIF PAKET 3 C

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
I. BEDAH :		
1	EKSTRIRPASI FIBROMA	275.000
2	ENUCLEATIE KISTA D 42	275.000
3	SISTOMI	275.000

VI. TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I
VI.1 TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
I. ORTHOPEDI :		
1	ANGKAT PEN/ SCREW	1.210.000
2	DIBREDEMENT FRAKTUR TERBUKA	1.210.000
3	FIKASI EXTERNA SEDERHANA	1.210.000
4	FIKSASI INTERNA SEDERHANA	1.210.000
5	GANGLION POPLITEA	1.210.000
II. PLASTIK :		
1	FRAKTUR SEDERHANA OS NASAL	1.210.000
2	KELAINAN JARI/ EKSTERMITAS (POLIDAKTIL, SINDATIL, CONTRUCTION HANF) SEDERHANA	1.210.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
3	REPAIR LUKA ROBEK SEDERHANA PADA WAJAH	1.210.000
4	TERAPHI SKLEROSING	1.210.000
III. UROLOGY		
1	SIRKUMSISI DENGAN PHYMOSIS	1.210.000

VI.2. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	RS KELAS C	1.210.000

JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK II ADALAH :

I. ORTHOPEDI		
1	AMPUTASI TRANSMEDULAR	1.650.000
2	DISARTIKULASI	1.650.000
3	FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEK (TIDAK TERMASUK ALAT)	1.650.000
4	REPROSISI FRAKTUR / DISLOKASI DALAM NARKOSE	1.650.000
II. PLASTIK :		
1	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	1.650.000
2	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	1.650.000
3	KONTRAKTUR	1.650.000
4	OPERASI MIKROTIA	1.650.000
5	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	1.650.000
6	REPAIR TENDON JARI	1.650.000
7	SKINGKRAFTING YANG TIDAK LUAS	1.650.000

VI.2. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK III

NO	KELAS RUMAH SAKIT	TARIF (Rp)
1	RS KELAS C	2.420.000

NO	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
JENIS TINDAKAN MEDIS OPERATIF YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK III ADALAH:		
I. ORTHOPEDI		
1	CTEV	2.420.000
2	OPEN REDUKSI FRAKTUR / DISLOKASI LAMA	2.420.000
II. PLASTIK :		
1	EKSISI HEMANGIONAL KOMPLEK	2.420.000
2	FRAKTUR MAKSILA/ ZYGOMA	2.420.000
3	KONTARKTUR KOMPLEK	2.420.000

NO	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
4	REKONTRUKSI DEFEK/ KELAINAN TUBUH YANG KOMPLEK	2.420.000
5	SALVAGING OPERASI MIKRO	2.420.000
6	SKRNRAFTING YANG LUAS	2.420.000

VI.3. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

NO	JENIS OPERASI	TARIF (Rp)
I. ORTOPEDI		
1	AMPUTASI FOREQUARTER	3.300.000
2	AMPUTASI HIND	3.300.000
3	ARTHROSCOPY	3.300.000
4	FRAKTUR YANG KOMPLEK (ACETABULUM, TULANG BELAKANG, FRAKTUR PELVIS)	4.300.000
5	GANTI SENDI	4.300.000
6	MICROSURGERY	4.300.000
7	SCOLIOSIS	4.300.000
8	SPONDILITIS	4.300.000
II. PLASTIK :		
1	FRAKTUR MUKA MULTIPLE (TANPA MINIPLATE SCREW)	4.400.000
2	FREE FLAP SURGERY	7.700.000
3	FRONTO-ORBITAL ADVANCEMENT PADA CRANIOSYNNOSTOSIS	4.400.000
4	ORTHOGNATIC	4.400.000
5	REPLANRTASI	7.700.000

**B. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT KUSTA
SUMBER GLAGAH**

1. TARIF RAWAT JALAN

A. POLI UMUM

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	POLI UMUM	10.000

B. POLI GIGI

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	MEREDAKAN KERADANGAN	11.000
2.	PERAWATAN PENDAHARAAN	22.000
3.	TUMPATAN SEMENTARA	16.000
4.	TUMPATAN AMALGAM KECIL	32.000
5.	TUMPATAN AMALGAM BESAR	45.000
6.	TUMPATAN SILIKAT CEMENT ANTERIOR	27.000
7.	TUMPATAN SILIKAT CEMENT POSTERIOR	41.000
8.	TUMPATAN KOMPOSIT KECIL DENGAN SINAR	54.000
9.	TUMPATAN KOMPOSIT BESAR DENGAN SINAR	57.000
10.	EKSTRAKSI GIGI SULUNG TOPIKAL	36.000
11.	EKSTRAKSI GIGI SULUNG LOKAL ANASTHESI	35.000
12.	EKSTRAKSI GIGI TANPA PENYULIT	38.000
13.	EKSTRAKSI GIGI PERMANENT PENYULIT	44.000
14.	PERAWATAN KOMPLIKASI EKSTRAKSI DENGAN OBAT	17.000
15.	PERAWATAN KOMPLIKASI EKSTRAKSI DENGAN TINDAKAN	22.000
16.	INCICI ABSES (EXTRA ORAL/INTRA ORAL)	37.000
17.	PULP CAPPING	37.000
18.	PULPOTOMI	31.000
19.	MUMUFIKASI	49.000
20.	GINGIVAL CURET (PER/REGIO)	52.000
21.	OPERCULECTOMY	57.000
22.	PEMBERSIHAN KARANG GIGI SEDANG	17.000
23.	PEMBERSIHAN KARANG GIGI BANYAK	22.000
24.	CETAK GIGI/RAHANG	14.000

2. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	UGD	
2.	RAWAT JALAN	14.000
3.	RAWAT LUKA	22.000
4.	TIND. HECTING 1 S/D 5	70.000
5.	PS. CATETAR	20.000
6.	EKTERPASI KUKU	41.000
7.	INCICI	70.000
8.	MAAG SLANG	21.500
9.	PS. INFUS	16.500
10.	AFF WIRE	53.000

3. TARIF KONSULTASI GIGI

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	KONSULTASI GIZI	5.000

4. JASA KONSULTASI DOKTER SPESIALIS

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	KONSULTASI DR. SPESIALIS	50.000

5. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	DENGAN BIAYA TIDAK LANGSUNG	
	SYRIGE PUMP	23.000
	E C G	21.000
	PASIEN MONITOR	136.000
	PUNGTIE ACITIES	16.000
	INFUS PUMP/HARI	23.000
	BUKA GIPS	34.000
2.	TANPA BIAYA TIDAK LANGSUNG	
	LAVEMENT	10.000
	SKIREN	3.500

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
	GASTRIC COOLING/HARI	15.500
	SEWA CANULE	6.000
	SUCTION PUMP/HARI	27.000

6. TARIF RAWAT INAP

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	KELAS I A	169.000
2.	KELAS I B	136.000
3.	KELAS II	70.000
4.	KELAS III	37.000
5.	KELAS ICU	157.000

Ket : UNTUK TARIF JASA PELAYANAN RAWAT INAP HANYA
DIBERLAKUKAN 1 KALI TARIF PADA SAAT PASIEN MASUK RUMAH
SAKIT
UNTUK KELAS ICU PASIEN ASKIN TIDAK DIKENAKAN TARIF JASA
PELAYANAN

7. TARIF BIAYA ADMINISTRASI

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	RAWAT INAP	
	KELAS I A	25.000
	KELAS I B	20.000
	KELAS II	16.000
	KELAS III	3.000
2.	TINDAKAN BESAR	25.000

8. TARIF SEWA KAMAR OPERASI

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	KECIL	85.000
2.	SEDANG + BESAR	150.000

9. PERSIAPAN OPERASI

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
	KECIL	28.000
	SEDANG + BESAR	40.000

10. TARIF PANTHOLOGI KLINIK LABORATURIUM

No.	JENIS PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	TARIF (Rp)
1.	CREATIN	12.500
2.	UREA	12.500
3.	URIC ACID	14.000
4.	BILIRUBIN	12.000
5.	S G O T	7.000
6.	S G P T	7.000
7.	GLUKOSA	7.000
8.	TOTAL CHOLESTROL	15.000
9.	ALBUMIN	9.000
10.	GLUKOTREND	14.000
11.	HDL	14.000
12.	TRIGILICERIDA	21.000
	IMUNOLOGI	
1.	HBS ANTIGEN	23.500
2.	WIDAL	14.500
	HEMATOLOGI	
1.	HEMOGLOBIN	4.500
2.	LED	4.500
3.	HITUNG LEUCHOCYTE	4.500
4.	DIFFERENTIAL COUNTING	6.000
5.	TROMBOCYTE	6.000
6.	GOLONGAN DARAH	6.000
7.	FAAL HEMOSTATIK	3.500
8.	PVC	4.000
	URINE	
1.	URINE LENGKAP (UL)	14.000
2.	PLANO TEST	6.000
	MIKROBIOGI	
1.	BTA (MH)	6.000
2.	BTA (KP)	5.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK	TARIF (Rp)
	ELEKTROLIT	
1.	NATRIUM	74.000
2.	KALIUM	42.000
3.	CALSIUM	42.000
	FEACES	
1.	FL	4.500
2.	NARKOBA	143.000

10. TARIF PANTHOLOGI KLINIK LABORATURIUM

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	HEMATOLOGI ANALYSTER	24.000

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	BLOOD GAS ANALYSTER	247.000

11. TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK (RADIOLOGI)

No.	JENIS PEMERIKSAAN SEDERHANA	TARIF (Rp)
1.	THORAX ANAK	44.000
2.	BOF ANAK	44.000
3.	PELVIS ANAK	44.000
4.	FEMUR ANAK	48.000
5.	CRURIS ANAK	48.000
6.	VERT.LUMBALIS 2 POSISI ANAK	67.000
7.	VERT.THORAKALIS 2 POSISI ANAK	67.000
	KECIL	
8.	SKULL 2 POSISI	73.000
9.	CERVUKAL 2 POSISI	54.000
10.	WATERS	46.000
11.	THORAX	49.000
12.	CLAVICULA	46.000
13.	HUMERUS	46.000
14.	ANTEBRACI	44.000
15.	MANUS	44.000
16.	CUBITI/ELBOW	44.000
17.	BOF	50.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN SEDERHANA	TARIF (Rp)
18.	PELVIS	52.000
19.	FEMUR	50.000
20.	GENU	46.000
21.	CRURIS	50.000
22.	ANGKLE	44.000
23.	PEDIS	44.000
24.	VERT.LUMBALIS 2 POSISI	68.000
25.	VERT.THORAKALIS 2 POSISI	68.000
26.	TMJ	46.000
27.	WRIST	46.000
28.	MANDIBULA	49.000
29.	MASTOID	49.000
30.	SHOULDER	46.000
31.	DENTAL	35.000
	SEDANG	
32.	URETROGRAFI	178.000
33.	CYSTOGRAM	170.000
34.	FISTULUGRAFI	159.000
	BESAR	
35.	COLLON IN LOP	259.000
36.	IVP/DEWASA	242.500
37.	R P G	164.000
38.	LOPOROGRAFI	175.000

12. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
A. FISIOTERAPI

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	PASIEN CVA/STROKE	20.000
2.	PX. STIFF NECK	5.000
3.	PARAPLEGI	25.000
4.	PX.FR.FEMUR	15.000
5.	PX.FR.CRURIS	15.000
6.	PX.FR.ANTEBRACI	5.000
7.	PX.FR.CLAVICULA	5.000
8.	PX.FR.HUMERUS	5.000
9.	PX.FR.PATELLA	10.000
10.	PX.LAW BACK PAIN (LBP)	5.000
11.	PX.FROZEN SHOLUDER	5.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
12.	PX.AMPUTASI BELLOW KNEE	20.000
13.	PX.WEB PLASTY	25.000
14.	PX.CLOW HAND	25.000
15.	PX.CLOW TOES	25.000
16.	PX.DROP HAND	25.000
17.	PX.TIBIALIS POSTERIOR TRANSFER (TPT)	25.000
18.	PX.OPPONEN REPLACEMENT (EFAT + EEAT)	25.000
19.	PX.LUMBRICALLIS REPLACEMENT (EFAT + EEAT)	25.000

12. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK
 B. AKUPUNTUR

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	LBP	33.000
2.	TENSION HEADACHE	28.000
3.	FROZEN SHOULDER	31.000
4.	MIGREN	28.000
5.	BELLS PALSY	32.000
6.	CVA TROMBOS	33.000

C. PROTHESA

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	PEMBUATAN PROTHESE POLI PRO	2.500.000
2.	SEPATU SHYM'S	291.000
3.	PEMBUATAN KRUK	113.000
4.	PEMBUATAN SANDAL MCR	104.000
5.	PEMBUATAN SANDAL DROP FOOT	238.000
6.	DEKER	80.000
7.	PILON LEG	144.000
8.	PROTHESA BELLOW ELBOW (NAWAH SIKU)	900.000
9.	PROTHESA ABAF ELBOW (ATAS SIKU)	1.600.000
10.	PENGANTIAN SABUK PROTHESA POLIPROPYN	35.000
11.	PERBAIKAN SOKET PROTHESA POLIPROPYL	35.000
12.	PERBAIKAN SANDAL MCR	100.000
13.	PERBAIKAN SANDAL DROP FOOT	80.000
14.	PERBAIKAN KRUK	42.000
15.	PERBAIKAN SEPATU SYME'S	37.000
16.	PERBAIKAN PILON LEG	61.000
17.	BACK SLAP WRIST	950.000
18.	SPLINT JARI KONTRAKTUR	506.000
19.	BACK SLAP WRIST	1.000.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
20.	PAPAN UK SUDUT DROP FOOT	15.000
21.	KANTONG PEMBERAT	20.000
22.	BACK SLAP OR	950.000

Ket : UNTUK

PROTHESA BELLOW ELBOW (BAWAH SIKU)

PROTHESA ABAF ELBOW (ATAS SIKU)

BAHAN HAND GLOVE

DILUAR PAKET INI

13. AMBULANCE

	JASA PEMAKAIAN AMBULANCE	<div>1. Biaya Sewa Kendaraan Jasa Pemakaian kendaraan ambulance dengan jarak perhitungan Rp.2.500,00 perkilometer jarak yang ditempuh pertama.</div> <div>2. Biaya operasional Biaya BBM dan Jasa Petugas ditanggung pasien dan keluarga yang mempergunakan dengan perhitungan Rp.3.500 perkilometer jarak yang ditempuh pertama.</div>
--	--------------------------	---

14. TARIF TINDAKAN OPERATIF TANPA KOMPLIKASI

	I. BEDAH MINOR	TARIF
1.	ATEROM	
A	ATEROM LIPOMA < 2 CM	
B	ATEROM LIPOMA > 2 CM	
2.	CLAVUS	
A	CLAVUS < 2 CM	
B	CLAVUS > 2 CM	
3.	GANGLION DI TANGAN	
4.	INCICI/ABSES	
A	INCICI/ABSES (LOCAL ANASTESI)	
B	INCICI/ABSES (GENERAL ANASTESI)	

5.	CIRCUMSISI	
A	CIRCUMSISI (GENERAL)	
B	CIRCUMSISI (LOCAL ANASTESI)	
6	CORPUS ALINEUM AMATA	
7.	AMPUTASI 1 DIGIT	
8.	CROSS INCICI	
9.	SPOLING TELINGA	
10.	PASANG RANSEL VERBAN	
11.	PASANG GIPS	
A	COLLES	
B	CRUSIS	
C	ANTEBRANCHI	
12.	VULNUS SCOLPETUM (SUPERFICAL)	

14. TARIF TINDAKAN OPERATIF TANPA KOMPLIKASI

NO	II. BEDAH MAYOR	Kelas III/askes	Kelas II	Kelas I B	Kelas I A
		Tarif	Tarif	Tarif	Tarif
A.	BEDAH UMUM				
1.	HERNIA				
	a. Hernia Unilateral	Rp 2.693.175	Rp 2.906.175	Rp 3.108.175	Rp 3.164.175
	b. Hernia Bilateral	Rp 3.947.150	Rp 4.280.150	Rp 4.572.150	Rp 4.628.150
2.	APPENDICITIS ACUTA	Rp 2.873.050	Rp 3.124.050	Rp 3.387.050	Rp 3.466.050
3.	LAPARATOMI				
	a. Hernia Incaserata	Rp 5.904.125	Rp 6.237.125	Rp 6.529.125	Rp 6.585.125
	b. Appendix Infiltrat/Kronis	Rp 6.628.275	Rp 6.964.275	Rp 7.282.275	Rp 6.585.125
	c. Trauma Abdoment	Rp 6.070.475	Rp 6.403.475	Rp 6.690.475	Rp 6.746.475
4.	TYROIDEKTOMI (STRUMA)	Rp 4.486.975	Rp 4.819.975	Rp 5.111.975	Rp 5.167.975
5.	a. CA MAMAE (MASTOKTOMIE)	Rp 4.704.100	Rp 5.091.100	Rp 5.521.100	Rp 5.646.100
	b. CA MAMAE (MASTOKTOMIE + SKINGRAF)	Rp 5.354.675	Rp 5.773.675	Rp 6.195.175	Rp 6.297.175
	c. KEMOTHERAPI	Rp 2.421.600	Rp 2.502.600	Rp 2.637.100	Rp 2.693.100
6.	DISEKSI KELENJAR	Rp 5.306.600	Rp 5.767.600	Rp 6.188.100	Rp 6.267.100
7.	F A M	Rp 2.685.025	Rp 2.880.025	Rp 3.036.025	Rp 3.066.025
8.	COLOSTOMI	Rp 4.840.200	Rp 5.191.200	Rp 5.529.200	Rp 5.599.200
9.	HEMOROID	Rp 2.858.850	Rp 3.071.850	Rp 3.273.850	Rp 3.323.850
10.	POLIP REKTI	Rp 2.359.600	Rp 2.554.600	Rp 2.710.600	Rp 2.740.600

11.	FISTEL	Rp 2.553.050	Rp 2.748.050	Rp 2.904.050	Rp 2.934.050
12.	TUMOR PAROTIS	Rp 4.386.475	Rp 4.737.475	Rp 5.075.475	Rp 5.154.475
13.	HIDROCELA	Rp 2.936.650	Rp 3.209.650	Rp 3.456.650	Rp 3.506.650
14.	GIANT LIPOMA	Rp 2.185.875	Rp 2.360.875	Rp 2.501.875	Rp 2.531.875
B.	BEDAH URPLOGI				
1.	BPH				
	a. Open	Rp 4.571.875	Rp 4.944.875	Rp 5.266.875	Rp 5.316.875
	b. Turp	Rp 5.186.400	Rp 5.541.400	Rp 5.817.400	Rp 5.847.400
2.	BATU URETER				
	a. Open	Rp 5.065.025	Rp 5.456.025	Rp 5.824.025	Rp 5.894.025
	b. U R S	Rp 5.864.075	Rp 6.237.075	Rp 6.559.075	Rp 6.609.075
3.	BATU BULI-BULI				
	a. Open	Rp 3.030.300	Rp 3.216.300	Rp 3.509.300	Rp 3.579.300
	b. Lithotripsi	Rp 4.240.000	Rp 4.613.000	Rp 4.935.000	Rp 4.985.000
4.	STICTURA URETRA (SACHZE)	Rp 4.863.775	Rp 5.236.775	Rp 5.558.775	Rp 5.608.775
5.	BATU URETRA	Rp 4.620.150	Rp 4.975.150	Rp 5.251.150	Rp 5.281.150
6.	BATU GINJAL	Rp 5.493.550	Rp 5.902.550	Rp 6.316.550	Rp 6.406.550
7.	HYPOSPADIA	Rp 5.478.200	Rp 6.011.200	Rp 6.615.700	Rp 6.765.700
8.	VARICOCEL	Rp 2.936.650	Rp 3.209.650	Rp 3.456.650	Rp 3.506.650
9.	AF DJ STAND	Rp 1.617.625	Rp 1.780.625	Rp 1.855.625	Rp 1.855.625
C.	THT				
1.	SINUSITIS	Rp 2.779.050	Rp 3.010.050	Rp 3.258.050	Rp 3.328.050
2.	TONSILITIS	Rp 2.552.300	Rp 2.765.300	Rp 2.967.300	Rp 3.017.300
D.	OBSTETRY GYNAECOLOGY				
1.	S C	Rp 4.395.000	Rp 4.728.000	Rp 5.020.000	Rp 5.070.000
2.	MYOMA UTERI	Rp 4.215.000	Rp 4.566.000	Rp 4.904.000	Rp 4.974.000
3.	PROLAP UTERI	Rp 4.031.500	Rp 4.382.500	Rp 4.720.500	Rp 4.974.000
4.	CYSTOMA OVARI	Rp 4.198.950	Rp 4.549.950	Rp 4.887.950	Rp 4.957.950
5.	K E T	Rp 4.703.175	Rp 5.036.175	Rp 5.328.175	Rp 5.378.175
6.	CURRETTAGE	Rp 1.696.625	Rp 1.851.625	Rp 1.977.625	Rp 2.007.625
E.	BEDAH PLASTIK				
1.	PALATO SCHIZIS/LABIO SCHIZIS	Rp 3.914.550	Rp 4.247.550	Rp 4.539.550	Rp 4.589.550
2.	LABIO PALATO SCHIZIS	Rp 3.914.550	Rp 4.247.550	Rp 4.539.550	Rp 4.589.550
3.	LAT (KONTRAKTUR)	Rp 4.680.650	Rp -	Rp -	Rp -

F.	BEDAH ORTOPEDI				
1.	Fr. FEMUR				
	a. Open	Rp 7.007.425	Rp 7.358.425	Rp 7.696.425	Rp 7.766.425
	b. Close	Rp 5.659.400	Rp 6.028.400	Rp 6.412.400	Rp 6.502.400
2.	Fr. CRURIS/TIBIA				
	a. Open	Rp 5.897.925	Rp 6.226.925	Rp 6.580.925	Rp 6.670.925
	b. Close	Rp 4.902.100	Rp 5.231.100	Rp 5.585.100	Rp 5.675.100
3.	Fr. ANTEBRACI				
	a. Open	Rp 5.754.475	Rp 6.065.475	Rp 6.373.475	Rp 6.443.475
	b. Close	Rp 4.892.750	Rp 5.203.750	Rp 5.511.750	Rp 5.581.750
4.	Fr. PATELA				
	a. Open	Rp 5.642.625	Rp 5.971.625	Rp 6.325.625	Rp 6.415.625
	b. Close	Rp 4.645.800	Rp 4.974.800	Rp 5.328.800	Rp 5.418.800
5.	Fr. CLAVICULA				
	a. Open	Rp 5.193.800	Rp 5.522.800	Rp 5.876.800	Rp 5.966.800
	b. Close	Rp 4.348.500	Rp 4.659.500	Rp 4.967.500	Rp 5.037.500
6.	Fr. HUMERUS				
	a. Open	Rp 6.449.125	Rp 6.840.125	Rp 7.208.125	Rp 7.278.125
	b. Close	Rp 5.525.000	Rp 5.916.000	Rp 6.284.000	Rp 6.354.000
7.	Fr. PHALANG				
	a. Open	Rp 4.493.875	Rp 4.769.875	Rp 5.084.125	Rp 5.174.125
	b. Close	Rp 3.329.850	Rp 3.551.850	Rp 3.728.100	Rp 3.758.100
8.	Fr. METACHARPAL/META TARSAL				
	a. Open	Rp 4.569.875	Rp 4.827.875	Rp 5.096.125	Rp 5.166.125
	b. Close	Rp 3.329.850	Rp 3.551.850	Rp 3.728.100	Rp 3.758.100
9.	Fr. COLLUM FEMUR NON PATALOGIS	Rp 7.265.050	Rp 7.652.050	Rp 8.082.050	Rp 8.192.050
10.	DISLOKASI COLLUM FEMUR	Rp 2.958.000	Rp 3.173.000	Rp 3.344.000	Rp 3.374.000
11.	AMPUTASI	Rp 4.422.300	Rp 4.773.300	Rp 5.111.300	Rp 5.181.300
12.	Angkat Plate Humerus/Femur	Rp 2.836.450	Rp 3.081.450	Rp 3.274.950	Rp 3.304.950
13.	Angkat Plate/Cruris/Tibia/Antebr aci/Patela/Clavicula	Rp 2.836.450	Rp 3.081.450	Rp 3.274.950	Rp 3.304.950
14.	GANGLION POPLITEA	Rp 2.545.750	Rp 2.776.750	Rp 3.024.750	Rp 3.094.750
15.	LUMBRICALIS REPLACEMENT (EF4T + EE4T)	Rp 5.051.050	Rp -	Rp -	Rp -
16.	TIBIALIS POSTERIOR TRANSFER	Rp 4.930.750	Rp -	Rp -	Rp -
17.	OPPONEN REPLACEMENT	Rp 4.931.650	Rp -	Rp -	Rp -
18.	TEMPORALIS	Rp 4.538.025	Rp -	Rp -	Rp -

	MUSCULUS TRANSFER				
19.	ULCUS PEDIS (DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA)	Rp 2.907.550	Rp -	Rp -	Rp -
20.	ULCUS PLANTAR, SEPTIK (DEBRIDEMENT FRAKTUR TERBUKA)	Rp 2.892.550	Rp -	Rp -	Rp -
21.	RUPTUR TENDON	Rp 2.964.525	Rp 3.215.525	Rp 3.478.525	Rp 3.548.525
22.	POLIDACTILI	Rp 3.383.300	Rp 3.618.300	Rp 3.804.300	Rp 3.834.300
23.	REPOSISI COLES DENGAN G A	Rp 1.935.100	Rp 2.057.100	Rp 2.117.100	Rp 2.117.100
G.	BEDAH MULUT				
1.	FRAKTUR MANDIBULA (SPESIALIS BEDAH MULUT)	Rp 8.811.325	Rp 9.402.325	Rp 9.920.325	Rp 9.990.325
H.	BEDAH ANAK				
1.	ANUS PLASTY	Rp 5.180.625	Rp 5.641.625	Rp 6.062.125	Rp 6.132.125
I.	BEDAH SARAF				
1.	RELEASE n. ULNARIS (BIOPSI SARAF KUTANEUS/OTOT)	Rp 3.866.375	Rp -	Rp -	Rp -

C. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RS PARU BATU

I. RETRIBUSI KUNJUNGAN POLIKLINIK RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	BIAYA PELAYANAN PEMERIKSAAN	15.000

II. RETRIBUSI KUNJUNGAN POLIKLINIK UGD

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	BIAYA PELAYANAN PEMERIKSAAN	15.000

III. RETRIBUSI PERAWATAN KELAS III

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	JASA AKOMODASI	30.000
2	JASA PELAYANAN/ VISIT	10.000
3	KONSULTASI GIZI SELAMA DIRAWAT	10.000
4	JASA KONSULTASI ANTAR BAGAN	10.000
5	ADMINISTRASI TINDAKAN PASIEN (1X SELAMA PASIEN DIRAWAT)	7.500

IV. RETRIBUSI PERAWATAN KELAS II

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	JASA AKOMODASI	45.000
2	JASA PELAYANAN/ VISIT	15.000
3	KONSULTASI GIZI SELAMA DIRAWAT	10.000
4	JASA KONSULTASI ANTAR BAGAN	15.000
5	ADMINISTRASI TINDAKAN PASIEN (1X SELAMA PASIEN DIRAWAT)	10.000

V. RETRIBUSI PERAWATAN KELAS I

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	JASA AKOMODASI	60.000
2	JASA PELAYANAN/ VISIT	20.000
3	KONSULTASI GIZI SELAMA DIRAWAT	10.000
4	JASA KONSULTASI ANTAR BAGAN	20.000
5	ADMINISTRASI TINDAKAN PASIEN (1X SELAMA PASIEN DIRAWAT)	15.000

VI. RETRIBUSI PERAWATAN KELAS UTAMA II

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	JASA AKOMODASI	80.000

2	JASA PELAYANAN/ VISIT	50.000
3	KONSULTASI GIZI SELAMA DIRAWAT	15.000
4	JASA KONSULTASI ANTAR BAGAN	50.000
5	ADMINISTRASI TINDAKAN PASIEN (1X SELAMA PASIEN DIRAWAT)	20.000

VII. RETRIBUSI PERAWATAN KELAS UTAMA I

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1.	JASA AKOMODASI	100.000
2	JASA PELAYANAN/ VISIT	60.000
3	KONSULTASI GIZI SELAMA DIRAWAT	20.000
4	JASA KONSULTASI ANTAR BAGAN	60.000
5	ADMINISTRASI TINDAKAN PASIEN (1X SELAMA PASIEN DIRAWAT)	20.000

VIII. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN TINDAKAN	TARIF
1	MANTOUX TEST	40.000
2	IMUNISASI BCG	20.000
3	IMUNISASI DPT	20.000
4	IMUNISASI TT	20.000
5	IMUNISASI POLIO	20.000
6	IMUNISASI CAMPAK	20.000
7	IMUNISASI HEPATITIS	20.000
8	PERAWATAN TALI PUSAT	20.000
9	INJEKSI	10.000
10	ANGKAT JAHITAN	20.000
11	PROOF PUNCTIE	20.000
12	PEMASANGAN PRESARIUM	50.000
13	PEMASANGAN IUD	50.000
14	LEPAS IUD	50.000
15	RAWAT LUKA OPERASI	20.000
16	INSISI BARTOLINI + MARSUPIALISASI	200.000
17	HIDROTUBASI	400.000
18	EXTERPASI POLIP TANPA CURETASI	75.000
19	BIOPSI	75.000
20	PAP SMEAR	30.000
21	PEMBERSIHAN KARANG	40.000
22	PENAMBALAN SEMENTARA	20.000
23	PENAMBALAN TETAP AMALGAM	40.000

24	PENAMBALAN TETAP G I	50.000
25	PENCABUTAN 1 GIGI DENGAN TOPICAL	20.000
26	PENCABUTAN 1 GIGI DENGAN INFILTRASI	40.000
27	PENCABUTAN 1 GIGI DENGAN	100.000
28	OPEN BOR	20.000
29	TAMBAL SEMENTARA DENGAN	60.000
30	KONSULTASI GIZI	10.000
31	REFRAKSI	35.000
32	FLOURESENSE	25.000
33	IRIGASI MATA	25.000
34	TEST BUTA WARNA	30.000
35	EXTRASI GRAM	45.000

IX. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT DARURAT

NO	URAIAN TINDAKAN	TARIF
1	EKG	30.000
2	INJEKSI	10.000
3	INFUS	15.000
4	PEMAKAIAN OKSIGEN PER JAM	20.000
5	PEMASANGAN DW CATETER	15.000
6	PEMASANGAN NGT	20.000
7	PERAWATAN LUKA	20.000
8	PERAWATAN DEBRITMENT	40.000
9	PERAWATAN GANGREN	40.000
10	PERAWATAN LUKA KOTOR	40.000
11	MENJAHIT LUKA (1-5 JAHITAN)	20.000
12	MENJAHIT LUKA (5-10 JAHITAN)	30.000
13	MENJAHIT LUKA (>10 JAHITAN)	40.000
14	ANGKAT JAHITAN	20.000
15	BIDAI	20.000
16	ELASTIC BANDED	20.000
17	KUMBAH LAMBUNG	20.000
18	LAVEMENT	30.000
19	INSISI ABSES	60.000
20	KROS INSISI	60.000
21	PASANG GIBS	100.000
22	LEPAS GIBS	25.000
23	EXTRAKSI KUKU	50.000

24	EXTRAKSI CORPUS OLENEUM	30.000
25	CIRCUMSISI	150.000
26	NEBULAIZER	30.000
27	BULECTOMI (RAWAT LUKA COMBOSIO)	75.000
28	BULECTOMI (RAWAT LUKA COMBOSIO)	150.000
29	PASANG RANSEL VERBAND	30.000
30	TAMPON HIDUNG	20.000
31	PEMAKAIAN SUPTION	30.000
32	RJP	20.000
33	VISUM	50.000
34	TRANSFUSI	20.000

X. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT INAP

NO	URAIAN TINDAKAN	TARIF
1	FISIO DADA	15.000
2	INJEKSI	10.000
3	INJEKSI > 2X	20.000
4	PERSALINAN SPONTAN NORMAL	400.000
5	PARTUS PENYULIT : DRIP, VACUM, GEMELI	600.000
6	HECTING PERINEUM	250.000
7	HECTING PORTIO	400.000
8	MANUAL PLASENTA	250.000
9	INVERSIO UTERI	
10	CURETASE ABORTUS INCOMPLIT	400.000
11	CURETASE ABORTUS MOLA I	600.000
12	CURETASE ABORTUS MIS ABORTION	600.000
13	CURETASE ABORTUS MOLA II	400.000
14	DOUGLAS PUNCTIO	100.000
15	REPAIR PERINEUM TOTALIS	400.000
16	RESUSITASI BAYI	100.000
17	INKUBATOR (PER HARI)	100.000
18	FOTO TERAPI (PER HARI)	100.000
19	PERAWATAN JENAZAH	25.000
20	FOB	495.000
21	PUNCSI PLEURA	100.000
22	PUNCSI ACITES	100.000
23	PASANG WSD	350.000
24	REPOSISI WSD	50.000
25	FNAB	75.000
26	SPIROMETRI FAAL PARU	80.000

27	PLEURODESIS	50.000
----	-------------	--------

XI. RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM (RAWAT JALAN)

NO	URAIAN TINDAKAN	TARIF
1	DARAH LENGKAP	33.000
2	LED	6.500
3	HAPUSAN DARAH TEPI	35.000
4	RETIKULOSIT	21.500
5	BLEEDING TIME	10.000
6	CLOTING TIME	10.000
7	PPT	21.500
8	APTT	21.500
9	GOLONGAN DARAH	11.500
10	GULA DARAH VENA	11.500
	GULA DARAH STIK	13.000
11	TOTAL PROTEIN	13.000
12	ALBUMIN	13.000
13	GLOBULIN	6.000
14	SGOT	13.500
15	SGPT	13.000
16	ALKALI PHOSPAT	13.500
17	BILIRUBIN TOTAL	13.500
18	BILIRUBIN DIREK	13.500
19	BILIRUBIN INDIREK	6.000
20	UREUM	14.500
21	KREATININ	14.500
22	ASAM URAT	16.000
23	CHOLESTEROL	16.000
24	TRIGLYSERIDE	16.000
25	HDL CHOLESTEROL	18.000
26	LDL DIREK	18.000
27	KIMIA URINE	9.000
28	MAKROSKOPIS URINE	3.000
29	SEDIMENT	6.000
	URINE LENGKAP	18.000
30	WIDAL	21.500
31	ASTRO	21.500
32	RF	21.500
33	HBS-AG	42.500
34	ANTI-HBS	47.500

35	HIV TEST	62.500
36	ANTI DHF RAPID TEST	140.000
37	ANTI TB RAPID TEST	62.500
38	FESES LENGKAP	8.000
39	MALARIA	21.500
40	BTA Z-N	15.000
41	GRAM	18.000
42	KULTUR BTA	80.000

XII. RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM (RAWAT INAP)

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I
1	DARAH LENGKAP	30.000	33.000	35.000
2	LED	5.500	6.500	8.000
3	HAPUSAN DARAH TEPI	25.000	35.000	40.000
4	RETIKULOSIT	20.000	21.500	23.000
5	BLEEDING TIME	9.000	10.000	11.000
6	CLOTING TIME	9.000	10.000	11.000
7	PPT	20.000	21.500	23.000
8	APTT	20.000	21.500	23.000
9	GOLONGAN DARAH	10.000	11.500	13.500
10	GULA DARAH VENA	10.000	11.500	13.000
	GULA DARAH STIK	12.000	13.000	14.000
11	TOTAL PROTEIN	12.000	13.000	14.000
12	ALBUMIN	12.000	13.000	14.000
13	GLOBULIN	5.000	6.000	7.000
14	SGOT	12.500	13.500	14.500
15	SGPT	12.500	13.500	14.500
16	ALKALI PHOSPAT	12.500	13.500	14.500
17	BILIRUBIN TOTAL	12.500	13.500	14.500
18	BILIRUBIN DIREK	12.500	13.500	14.500
19	BILIRUBIN INDIREK	5.000	6.000	7.000
20	UREUM	13.500	14.500	16.000
21	KREATININ	13.500	14.500	16.000
22	ASAM URAT	15.000	16.000	17.000
23	CHOLESTEROL	15.000	16.000	17.000
24	TRIGLYSERIDE	15.000	16.000	17.000
25	HDL CHOLESTEROL	17.000	18.000	19.000
26	LDL DIREK	17.000	18.000	19.000
27	KIMIA URINE	8.000	9.000	10.000
28	MAKROSKOPIS URINE	2.500	3.000	3.500

29	SEDIMENT	5.000	6.000	7.000
	URINE LENGKAP	15.500	18.000	20.500
30	WIDAL	20.000	21.500	23.000
31	ASTRO	20.000	21.500	23.000
32	RF	20.000	21.500	23.000
33	HBS-AG	40.000	42.500	45.000
34	ANTI-HBS	45.000	47.500	50.000
35	HIV TEST	60.000	62.500	65.000
36	ANTI DHF RAPID TEST	130.000	140.000	150.000
37	ANTI TB RAPID TEST	60.000	62.500	65.000
38	FESES LENGKAP	7.500	8.000	10.000
39	MALARIA	20.000	21.500	23.000
40	BTA Z-N	13.500	15.000	17.000
41	GRAM	17.000	18.000	19.000
42	KULTUR BTA	75.000	80.000	85.000

XIII. RETRIBUSI PEMERIKSAAN RADIOLOGI (RAWAT INAP)

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	TARIF KELAS III	TARIF KELAS II	TARIF KELAS I
1	THORAX PA	45.000	55.000	50.000
2	EXTRIMITAS AP / LAT	80.000	100.000	90.000
3	BNO	50.000	55.000	50.000
4	PELVIS AP	45.000	55.000	50.000
5	ABDOMEN 3 PSS **	140.000	160.000	150.000
6	CRANIUM AP / LAT ***	80.000	100.000	90.000
7	VERTREBA AP / LAT ***	80.000	100.000	90.000
8	IVP #	325.000	400.000	350.000
9	URETHROGRAPHY #	175.000	300.000	250.000
10	COLON IN LOOP ##	400.000	600.000	500.000
11	UGI ##	400.000	600.000	500.000
12	OESOPHAGUS ##	175.000	300.000	250.000
13	USG LOWER ABD	130.000	150.000	140.000
14	USG UPPER ABD	130.000	150.000	140.000
15	USG MARKER	130.000	150.000	140.000
16	USG KANDUNGAN	130.000	150.000	140.000
17	USG DOPPLER	375.000	450.000	400.000
18	USG WHOLE BODY	140.000	175.000	150.000

XIV. RETRIBUSI PEMERIKSAAN RADIOLOGI (RAWAT JALAN)

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	TARIF
1	THORAX PA	50.000
2	EXTRIMITAS AP / LAT	90.000
3	BNO	50.000
4	PELVIS AP	50.000
5	ABDOMEN 3 PSS **	150.000
6	CRANIUM AP / LAT ***	90.000
7	VERTREBA AP / LAT ***	90.000
8	IVP #	350.000
9	URETHROGRAPHY #	250.000
10	COLON IN LOOP ##	500.000
11	UGI ##	500.000
12	OESOPHAGUS ##	250.000
13	USG LOWER ABD	140.000
14	USG UPPER ABD	140.000
15	USG MARKER	140.000
16	USG KANDUNGAN	140.000
17	USG DOPPLER	400.000
18	USG WHOLE BODY	150.000

NB.

- * DUA KALI FOTO 1 FILM
- ** TIGA KALI FOTO 3 FILM
- *** DUA KALI FOTO 2 FILM
- # NON KONTRAS
- ## DENGAN KONTRAS
- ## DENGAN KONTRAS

XVI. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	TARIF	TARIF KELAS II	TARIF KELAS III
OPERASI KHUSUS				
1	BPH	3.200.000	3.000.000	2.800.000
2	BATU EMPEDU	3.700.000	3.500.000	3.300.000
3	STROMA	3.850.000	3.650.000	3.450.000
4	AMPUTASI BESAR	2.700.000	2.500.000	2.300.000
5	HYSTERECTOMI	2.800.000	2.600.000	2.400.000
6	BATU ERETER	5.100.000	4.800.000	4.500.000
7	BATU URETRA	5.100.000	4.800.000	4.500.000

8	BATU GINJAL	5.900.000	5.600.000	5.300.000
OPERASI BESAR				
1	HERNIA INCARSERATA	3.850.000	3.650.000	3.450.000
2	LAPARATOMY	3.850.000	3.650.000	3.450.000
3	APPENDICITIS PERFORASI	3.050.000	2.850.000	2.500.000
4	SECTIO CAESARIA	3.050.000	2.850.000	2.500.000
5	KET	2.600.000	2.400.000	2.200.000
6	KISTA OVARI	2.500.000	2.300.000	2.100.000
OPERASI SEDANG				
1	APPENDICITIS KRONIK	2.100.000	1.900.000	1.700.000
2	HERNIA	2.100.000	1.900.000	1.700.000
3	BATU BULI	2.650.000	2.450.000	2.250.000
4	HEMORRHOID	2.200.000	2.000.000	1.800.000
5	CIRCUMSISI (GA)	1.350.000	1.150.000	950.000
6	HIDROCELE	1.900.000	1.700.000	1.500.000
7	FAM (GA)	1.350.000	1.150.000	950.000
8	LIPOMA (GA)	1.500.000	1.300.000	1.100.000
9	MOW	1.550.000	1.350.000	1.150.000
10	VAGINO PLASTY	2.550.000	2.350.000	2.150.000
OPERASI KECIL				
1	AMPUTASI KECIL	2.700.000	2.500.000	230.000
2	CLAVUS	850.000	650.000	450.000
3	ABCES KECIL	950.000	750.000	550.000
4	ATHEROMA	1.400.000	1.200.000	1.000.000
5	FAM	1.350.000	1.150.000	950.000
6	KELOID	1.000.000	800.000	600.000
7	CIRCUMSISI	1.350.000	1.150.000	950.000

XVI. RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	AMBULANCE DALAM KOTA S/D 10 KM	100.000
2	AMBULANCE LUAR KOTA	75.000 + 4.500/KM

**D. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU JEMBER**

I. RETRIBUSI KUNJUNGAN HARIAN POLIKLINIK RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	DENGAN RUJUKAN	
	-A DARI PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH	9.000
	-B DARI PENGIRIMAN DOKTER & PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	10.000
2	TANPA RUJUKAN	12.500
3	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	5.000

II. RETRIBUSI KUNJUNGAN HARIAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	DENGAN / TANPA RUJUKAN	15.000
2	JASA KONSULTASI	5.000

III. RETRIBUSI PERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	KELAS III	45.000
2	KELAS II	50.000
3	KELAS I	90.000
4	KELAS UTAMA*	150.000
5	VIP*	190.000
	JASA VISITE DR SPESIALIS PEMINTA (UTAMA/VIP)	85.000

IV. RETRIBUSI PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	A. TINAKAN MEDIS NON OPERATIF RUANG INVASIF	
1	ANGKAT JAHITAN 1-5	28.000
2	ANGKAT JAHITAN 6-10	34.000
3	EKCISI	52.000
4	EKG	37.000
5	FOB*	350.000
6	HECHTING >10	42.800
7	HECHTING 1-5	23.000
8	HECHTING 6-10	35.000
9	INCISI LUKA KECIL	18.500
10	INCISI LUKA SEDANG	28.500

11	INJEKSI IV, IM, SC/ KALI	2.500
12	MELEPAS INFUS	5.000
13	MELEPAS KATETER	15.000
14	MELEPAS NGT	5.000
15	MELEPAS TRANSFUSI	5.000
16	MELEPAS WSD	20.000
17	NEBULIZER	30.000
18	NEBULIZER TANPA OBAT	20.000
19	OKSIGEN PER JAM	20.000
20	OKSIGEN PER TABUNG	90.000
21	PEAK FLOW METER	21.500
22	PEMASANGAN INFUS	10.000
23	PEMASANGAN KATETER	22.000
24	PEMASANGAN NGT	35.000
25	PERAWATAN JENAZAH	20.000
26	PEMASANGAN TRANSFUSI	17.000
27	PEMASANGAN WSD*	200.000
28	PENGAMBILAN DARAH ARTERI VENA	7.500
29	PERAWATAN CONTINUES SUCTION PER 2 HARI	35.000
30	PERAWATAN LUKA GANGREN	62.000
31	PERAWATAN LUKA SEDERHANA	15.000
32	PERAWATAN LUKA TANPA HECTING / 5 HARI	60.000
33	PERAWATANWSD PER HARI	25.000
34	PERAWATAN WSD PER 5 HARI	85.000
35	PLEURODESIS	50.000
36	PNEUMO SUCTION	35.000
37	PROOF PUNCTIE	20.000
38	PUNKSIE PLEURA	100.000
39	RECTAL TOUCHER	8.500
40	REHABILITASI MEDIS *	15.000
41	REUSITASI	75.000
42	SPIROMETRI	45.000
43	TEKANAN INTRA PLEURA	25.000
44	REPOSISI WSD *	25.000

IV. RETRIBUSI PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
C. TINAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT DARURAT		
1	ANGKAT JAHITAN 1-5	28.000
2	ANGKAT JAHITAN 6-10	34.000
3	CIRCUMSISI	150.000
4	DC SHOCK / DEFIBRILASI	200.000
5	DILATASI FIMOSIS	30.000
6	EKG	37.000
7	HECHTING >10	42.800
8	HECHTING 1-5	23.000
9	HECHTING 6-10	35.000
10	INCISI ABSES	28.500
11	INCISI MINOR	28.500
12	INJEKSI IV, IM, SC/ KALI	2.500
13	KUMBAH LAMBUNG	44.000
14	MANTOUX TEST	50.000
15	MELEPAS INFUS	5.000
16	MELEPAS KATETER	15.000
17	MELEPAS WSD	20.000
18	MELEPAS TRANSFUSI	5.000
19	MEMASANG INFUS	10.000
20	MINI WSD	21.600
21	NEBULIZER	30.000
22	NEBULIZER TANPA OBAT	20.000
23	OBSERVASI + O2	7.500
24	ODC	30.000
25	OKSIGEN PER JAM	20.000
26	OKSIGEN PER TABUNG	90.000
27	PASANG NGT	35.000
28	PASANG WSD	200.000
29	PATIENT MONITOR	100.000
30	PEMASANGAN BIDAI	61.000
31	PEMASANGAN RANSEL VERBAN	30.000
32	PEMASANGAN TRANSFUSI	13.000
33	PEMERIKSAAN GDA STIK	25.000
34	PENGAMBILAN BENDA ASING THT	100.000
35	PENGAMBILAN DARAH VENA/ARTERI DEWASA	10.000
36	PERAWATAN JENAZAH	20.000

37	PASANG NGT	15.000
38	PNEUMO SUCTION	35.000
39	PROOF PUKTIE TORAK/ ABDOMEN	20.000
40	PUNCTIE PLEURA	100.000
41	RAWAT LUKA WSD	25.000
42	REHIDRASI BERAT	26.000
43	RESUSITASI DEWASA	75.000
44	SPIROMETRI	45.000
45	TAMPON HIDUNG	50.000
46	TINDIK	30.000
47	VISUM TINDAKAN KEKERASAN	55.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	D. PENUNJANG MEDIS RADIOLOGI	
1	LF	40,000
2	LF-PL	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	E.TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF RAWAT JALAN	
1	ANGKAT DRAIN	15.000
2	ANGKAT JAHITAN 1-5	28.000
3	ANGKAT JAHITAN 6-10	34.000
4	INJEKSI IV, IM, SC PERKALI	2.500
5	MANTOUX TEST	50.000
6	NEBULIZER	30.000
7	NEBULIZER TANPA OBAT	20.000
8	PASANG KATETER	22.000
9	PEAK FLOW METER	21.500
10	PEMASANGAN INFUS	10.000
11	PEMASANGAN NGT	35.000
12	PEMERIKSAAN KIR/ PARU SEHAT	55.000
13	PROOF PUNTIE	20.000
14	PUNKTI PLEURA	100.000
15	RAWAT LUKA SEDERHANA	15.000
16	REHABILITASI MEDIS	15.000
17	SPIROMETRI	45.000
18	KONSULTASI KLINIK DOTS	GRATIS

IV. RETRIBUSI PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	F. PENUNJANG MEDIS LABORATORIUM	
1	DARAH LENGKAP	35.000
2	HAPUSAN DARAH TEPI	35.000
3	ASAM URAT	15.000
4	BILIRUBIN DIRECK * / TOTAL	12.000
5	CREATININ	15.000
6	BUN	15.000
7	CHOLESTEROL HDL	15.000
8	CHOLESTEROL LDL	18.000
9	CHOLESTEROL TOTAL	15.000
10	GULA DARAH STIK	20.000
11	BSN/ 2 JAM PP	15.000
12	ERITROSIT	7.000
13	GLOBULIN	15.000
14	GOLONGAN DARAH	10.000
15	HB	7.000
16	HITUNG JENIS / DIFF	15.000
17	LED	7.000
18	LEKOSIT	7.000
19	MANTOUX TEST	50.000
20	MASA PEMBEKUAN	7.500
21	MASA PENDARAHAN	7.500
22	RETICULOSIT	15.000
23	SGOT	15.000
24	SGPT	15.000
25	TRIGLICERIDA	18.000
26	TROMBOSIT	7.000
	MICRO BIOLOGI	
27	SPUTUM / ZIEL NEILSON	12.000
28	SPUTUM / ZIEL NEILSON 3X	35.000
29	WIDAL	20.000
	URINE	
30	ALBUMIN	7.000

31	BILLIRUBIN URINE	7.000
32	GLOKOSE URINE	7.000
33	PROTEIN URINE	7.000
34	REDUKSI	7.000
35	SEDIMEN	7.000
36	TEST KEHAMILAN	25.000
37	URIC ACID	15.000
38	URINE LENGKAP	15.000
	LAIN-LAIN	
39	FNAB TUMOR (PA)	235.000
40	SITOLOGI	135.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	G. AMBULANCE	
1	AMBULAN JENAZAH DALAM KOTA S/D 10 KM	90.000
2	AMBULAN PASIEN DALAM KOTA S/D 10 KM	75.000
3	AMBULAN JENASAH LUAR KOTA	90.000 + 4.500/KM
4	AMBULAN PASIEN LUAR KOTA	75.000 + 4.500/KM

E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PARU DUNGUS MADIUN

I. RAWAT JALAN

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	POLI UMUM	9.000

II. UGD

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	BIAYA PELAYANAN PEMERIKSAAN	16.000
2.	INJEKSI	2.500
3.	HEATING	24.000
4.	RAWAT LUKA	14.000
5.	NEBULESER	18.000
6.	EKG	21.000
7.	PUNGTIE PLEURA	120.000
8.	PASANG INFUS	59.000
9.	PASANG DC	52.000
10.	INCISI	15.000
11.	SIRKUMCISI	143.000
12.	PASANG WSD	162.000

III. RADIOLOGI

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	FOTO THORAK	50.000

IV. RAWAT INAP

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	KELAS I	90.000
2.	KELAS II	65.000
3.	KELAS III	45.000

V. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	DL OTOMATIS	25.000
2.	HB	16.000
3.	LEUKO	13.000
4.	LED	13.000
5.	TROMBOSIT	13.000
6.	PCV/HCT	13.000
7.	BTA SPUTUM	12.000
8.	GULA DARAH	13.000
9.	BUN	14.000
10.	SERUM CREATIN	14.000
11.	URIC ACID	12.000
12.	SGPT	13.000
13.	SGOT	13.000
14.	UL OTOMATIS	17.000

F. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BALAI
PEMBERANTASAN PARU SURABAYA

I. TARIF RETRIBUSI KUNJUNGAN HARIAN POLI RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	DENGAN RUJUKAN	
	PASIEN LAMA	8.000
	PASIEN BARU	10.000
B	TANPA RUJUKAN	
	PASIEN LAMA	10.000
	PASIEN BARU	12.000
C	KONSULTASI ANTAR POLIKLINIK	3.000

II. TARIF RETRIBUSI KUNJUNGAN HARIAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	DENGAN RUJUKAN	
	PASIEN LAMA	15.000
	PASIEN BARU	17.000

III. TARIF RETRIBUSI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	KELAS III	47.000
2	KELAS II	63.500
3	KELAS I	113.500
4	PAV I	147.500
5	PAV II	196.000

IV. TARIF RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF			
		PAV (Rp)	KELAS 1 (Rp)	KELAS 2 (Rp)	KELAS 3 (Rp)
1	OBSERVASI-RR	8.301	7.547	6.861	6.237
2	PASANG FOWLEY CATHETER	10.673	9.703	8.821	8.019

3	PERAWATAN TALI PUSAT	13.045	11.859	10.781	9.801
4	TINDIK	13.045	11.859	10.781	9.801
5	PEMAKAIAN OKSIGEN /1/2	11.859	10.781	9.801	8.019
6	PERAWATAN WSD PER HARI	14.231	12.937	11.761	10.692
7	REHIDRASI BERAT	21.347	19.406	17.624	16.038
8	PASANG INFUS DEWASA	21.347	19.406	17.624	16.038
9	RAWAT LUKA (PAKET)	21.347	19.406	17.624	16.038
10	TENSI OCCULI	21.347	19.406	17.624	16.038
11	ANGKAT DRAIN THORAX	21.347	19.406	17.624	16.038
12	PEMAKAIAN OKSIGEN/ TABUNG	23.718	21.562	19.602	17.820
13	RAWAT LUKA OPERASI	23.718	21.562	19.602	17.820
14	INCISI LUKA KECIL	23.718	21.562	19.602	17.820
15	MERAWAT LUKA TANPA HETTING	23.718	21.562	19.602	17.820
16	TRANSFUSI DARAH / PAKET	22.532	20.484	18.622	16.929
17	MENCABUT WSD	24.904	22.640	20.582	18.711
18	DILATASI PYMORIS	23.718	21.562	19.602	17.820
19	SCUREN	30.834	28.031	25.483	23.166
20	MENGAMBIL BATU URETRA	29.648	26.953	24.503	22.275
21	AMBIL DARAH ARTERI / VENA ANAK	29.648	26.953	24.503	22.275
22	MERAWAT LUKA BAKAR/ RENDAM RI	29.648	26.953	24.503	22.275
23	ROOSER PLASTY	32.020	29.109	26.463	24.057
24	LEPAS/PASANG IUD	29.648	26.953	24.503	22.275
25	MEMASANG / MELEPAS TAMPON	30.834	28.031	25.483	23.166
26	PASANG KATETER (RET URINE)	30.834	28.031	25.483	23.166
27	AMBIL DARAH ARTERI / VENA DEWASA	30.834	28.031	25.483	23.166
28	MEMASANG RANSEL VERBAND	36.764	33.421	30.383	27.621
29	ANGKAT JAHITAN 01-05 JAHIT	36.764	33.421	30.383	27.621
30	MENYUNTIK KELOID	36.764	33.421	30.383	27.621
31	PASANG NGT	36.764	33.421	30.383	27.621
32	EXISI KULIT	40.321	36.656	33.323	30.294
33	EXTERPASI – KULIT	40.321	36.656	33.323	30.294
34	CORPUS ALIENEUM THT	34.392	31.265	28.423	25.839

35	MEMBUAT & MEMASANG GIPS PALK	42.693	38.812	35.284	32.076
36	ANGKAT JAHITAN : 6-10 JAHIT	42.693	38.812	35.284	32.076
37	RAWAT LUKA BAKAR < 15 %	50.995	46.359	42.144	38.313
38	PEMASANGAN BIDAI	47.437	43.124	39.204	35.640
39	INCISI LUKA SEDANG	35.578	32.343	29.403	26.730
40	ANGKAT JAHITAN : 11-20 JAHIT	48.623	44.203	40.184	36.531
41	ANGKAT JAHITAN DI WAJAH	53.366	48.515	44.105	40.095
42	PERAWATAN LUKA GANGREN	58.110	52.827	48.025	43.659
43	KUMBAH LAMBUNG (HH & INTOXICAS)	58.110	52.827	48.025	43.659
44	LAVEMENT / STERILISASI USUS	58.110	52.827	48.025	43.659
45	EXISI, LA	68.783	62.530	56.846	51.678
46	MELAKUKAN NEKROTOMI	68.783	62.530	56.846	51.678
47	ANGKAT JAHITAN : > 20 JAHITAN	68.783	62.530	56.846	51.678
48	MERAWAT LUKA BAKAR / RENDAM BE	73.527	66.843	60.766	55.242
49	PERAWATAN LUKA KHUSUS / 5 HARI	73.527	66.843	60.766	55.242
50	EKSTRAKSI KUKU	67.597	61.452	55.866	50.787
51	PUNKSI ASCITES	65.226	59.296	53.906	49.005
52	PUNKSI PLEURA	64.040	58.218	52.925	48.114
53	SEKUNDAIR HACHTING	67.597	61.452	55.866	50.787
54	IRIGASI TELINGA	60.482	54.984	49.985	45.441
55	PENGAMBILAN BENDA ASING THT SE	60.482	54.984	49.985	45.441
56	ANELTEST, LA	74.713	67.921	61.746	56.133
57	INCISI CHALAZION, LA	74.713	67.921	61.746	56.133
58	INCISI NORDEOLUM, LA	74.713	67.921	61.746	56.133
59	VENA SEKSI	78.271	71.155	64.687	58.806
60	MULTIPLE INCISI	73.527	66.843	60.766	55.242
61	PUNKSI THORAX	73.527	66.843	60.766	55.242
62	RAWAT LUKA BAKAR : 15-30 %	80.643	73.311	66.647	60.588
63	WOUND TOILET	78.271	71.155	64.687	58.806
64	PEMASANGAN WSD	78.271	71.155	64.687	58.806
65	PERAWATAN WSD PER 5 HARI	78.271	71.155	64.687	58.806

66	INCISI ABSESS, LA	104.361	94.874	86.249	78.408
67	CROSS INCISI	104.361	94.874	86.249	78.408
68	INFUS, DRIP, TRANSFUSI	119.778	108.889	98.990	89.991
69	RAWAT LUKA BAKAR : > 30 %	135.195	122.905	111.731	101.574
70	TAMPON HIDUNG DEPAN, LA	103.175	93.796	85.269	77.517
71	CIRCUMSISI	154.170	140.154	127.413	115.830
72	HECTING SEKUNDER PD BIBIR, HIDUNG	154.170	140.154	127.413	115.830
73	JAHITAN KONJUNGIVA	157.727	143.389	130.353	118.503
74	JAHITAN PALPEBRA,LA	157.727	143.389	130.353	118.503
75	PTERGIUM SATU MATA (DGN MICRO)	272.762	274.965	225.423	204.930
76	SIMBLEPARON (GUNTING), LA	157.727	143.389	130.353	118.503
77	MEMASANG THORAX DRAIN	163.657	148.779	135.254	122.958
78	PARTUS SPONTAN	326.128	296.480	269.528	245.025
79	PENGAMBILAN BENDA ASING THT, LA	188.561	171.419	155.836	141.669
80	REPOSISI PATAH TULANG HIDUNG	188.561	171.419	155.836	141.669
81	KURET, LA	237.184	215.622	136.020	178.200
82	KATARAK EXTRAKSI,LA	277.506	252.278	229.343	208.494
83	KARATAK EXTRAKSI (DGN TANAM LE)	277.506	252.278	229.343	208.494
84	KATARAK EXTRAKSI (DGN TREBEKULE)	277.506	252.278	229.343	208.494
85	MEMASUKAN OBAT IV/IM/SC/SUPP	21.347	19.406	17.642	16.038
86	023 L/ MENIT PER JAM	2.609	2.372	2.156	1.960
87	024 – 8 L/MENIT PER JAM	5.337	4.851	4.410	4.010
88	029 – 10 L/MENIT PER JAM	6.878	6.235	5.685	5.168
89	RECTAL TOUCHER	7.116	6.469	5.881	5.346
90	VAGINAL TOUCHER	7.116	6.469	5.881	5.346
91	INJEKSI KELOID (OBAT BELI SENDIRI)	6.167	5.606	5.097	4.633
92	INJEKSI KELOID (OBAT DARI RS)	11.148	10.134	9.213	8.375
93	PENYEMPROTAN KLORECTIL	50.757	46.143	41.948	38.135
94	PUNKSI PUS / ABSES	9.250	8.409	7.645	6.950
95	BULECTOMY / RAWAT JALAN	9.250	8.409	7.645	6.950

96	ANGKAT JAHITAN	9.250	8.409	7.645	6.950
97	ECG	23.718	21.562	19.602	17.820
98	FNAB	30.360	27.600	25.091	22.810
99	FLUROSCOPY	13.045	11.859	10.781	9.801
100	PUNGSI PARU	123.336	112.123	101.930	92.664
101	INJEKSI AMINOPHILIN	24.667	22.425	20.386	18.533
102	INJEKSI DEXSA	24.667	22.425	20.386	18.533
103	MATAUX TEST	46.014	41.831	38.028	34.571
104	NEBULIZER	55.579	50.887	46.261	42.055
105	PROOF PUNGSI	50.876	46.251	42.046	38.224
106	TEST FAAL PARU DGN SIPROMETER	61.668	56.062	50.965	46.332
107	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	32.020	29.109	26.463	24.057
108	VISUM TINDAKAN KEKERASAN	53.336	48.515	44.105	40.095
109	ANGKAT JAHITAN PALPERA	78.864	71.694	65.177	59.252
110	LEPAS KATETER URINE	10.673	9.703	8.821	8.019
111	PERAWATAN JENAZAH	49.809	45.281	41.164	37.422
112	BACA ECG	11.859	10.781	9.801	8.910

V. TARIF RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF			
		PAV (Rp)	KELAS 1 (Rp)	KELAS 2 (Rp)	KELAS 3 (Rp)
1	MICROSURGERY	4.938.175	4.489.250	4.081.136	3.710.124
2	EXTERPASI TUMOR CONJUNCT	403.213	366.557	333.234	302.940
3	PARTUS NORMAL	245.486	223.169	202.881	184.437
4	EKSTERPASI POLIP	429.323	390.276	354.796	322.542
5	EKSTRAKSI TRANSLOKASI IUD	301.224	273.840	248.945	226.314
6	MOW INTERNAL : MINILAP	429.303	390.276	354.796	322.542
7	MOW POST PARTUM	429.303	390.276	354.796	322.542
8	EXTERPASI POLIP + KURET	462.509	420.463	382.239	347.490
9	KURET, PLASENTA MANUAL	343.917	312.652	284.229	258.390
10	KURET, LATE HPP + ANEST	470.811	428.010	389.100	353.727
11	MISSED ABORTION	589.403	535.821	487.110	442.827
12	PUNKSI	403.213	366.557	333.234	302.940
13	PARTUS NORMAL DENGAN DRIP	421.002	382.729	347.936	316

14	MOW INTERVAL : LAPAROSKOPI	526.549	478.681	435.164	395.604
15	KURET MOLA + ANAST	536.036	487.306	443.055	402.732
16	EVISERASI	641.583	583.258	530.234	482.031
17	FORCEPS EXTRAKSI	487.414	443.103	402.821	366.201
18	GEMELLI SPONTAN, SPONTAN	487.414	443.103	402.821	366.201
19	PERFORASI	640.397	582.179	529.254	481.140
20	SPONTAN BRACHT	487.414	443.103	402.821	366.201
21	VACUM EKSTRAKSI	482.670	438.791	398.901	362.637
22	GEMELLI SPONTAN, TINDAK PE	522.991	475.447	432.224	329.931
23	MANUAL AID, TOTAL EKSTRAKSI	522.991	475.447	432.224	329.931
24	TINDAKAN PERVAG + TINDAKAN PE	522.991	475.447	432.224	329.931
25	DEKAPITASI	646.327	587.570	534.155	485.595
26	DEBULKING	1.461.055	1.328.232	1.207.483	1.097.712
27	KONISASI	654.628	595.117	541.015	491.832
28	GEMELLI SPONTAN, TINDAKAN PA	1.438.522	1.307.747	1.188.861	1.080.783
29	TINDAKAN PARABDOMINAL	1.438.522	1.307.747	1.188.861	1.080.783
30	TINDAKAN PERVAG + TINDAKAN PER	1.438.522	1.307.747	1.188.861	1.080.783
31	HEMATOCELE	1.219.127	1.108.297	1.007.543	915.948
32	KET	1.219.127	1.108.297	1.007.543	915.948
33	MYOMA UTERI (EXTIRPASI)	1.212.011	1.101.828	1.001.662	910.602
34	ABSES OVARIAL	1.379.226	1.253.842	1.139.856	1.036.233
35	KISTEKTOMI	1.693.495	1.539.541	1.399.583	1.272.348
36	MYOMEKTOMI	1.693.495	1.539.541	1.399.583	1.272.348
37	OVOREKTOMI	1.693.495	1.539.541	1.399.583	1.272.348
38	HYSTERORAPHI	1.853.595	1.685.086	1.531.896	1.392.633
39	SECTIO CAERARIA	1.853.595	1.685.086	1.531.896	1.392.633
40	HYSTEREKTOMI	1.934.237	1.758.397	1.598.543	1.453.221
41	HYSTEREKTOMI (SUPRA VAG.TOT)	1.934.237	1.758.397	1.598.543	1.453.221
42	LIGASI ARTERI UTERINA	1.994.719	1.813.318	1.648.528	1.498.662
43	SECTIO CAESARIA + MOW	2.090.779	1.900.708	1.727.916	1.570.833
44	ABDOMINAL GRAVIDITAS	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
45	WERTHEIM	2.690.855	2.446.232	2.223.847	2.021.679
46	VAGINAL HYSTEREKTOMI	2.291.199	2.082.909	1.893.553	1.721.412
47	SECTIO CAESARIA +	2.528.384	2.298.531	2.089.573	1.899.612

	HYSTEREKTO				
48	REKONSTRUKSI TUBA	2.683.739	2.439.763	2.217.966	33.858
49	OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN	45.065	40.968	37.244	33.858
50	OPERASI THT KECIL YANG LAIN	77.085	70.077	63.707	57.915
51	PARASENTESA, LA	87.758	79.780	72.527	65.934
52	BIOPSI THT, LA	135.195	122.905	111.731	101.574
53	JAHITAN THT SEDERHANA, LA	128.079	116.436	105.851	96.228
54	INSISI THT, LA	128.079	116.436	105.851	96.228
55	OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN	154.170	140.154	127.413	115.830
56	EXSISI/ EXTERPASI KECIL TH	156.542	142.311	129.373	117.612
57	IRIGASI / PUNCTI SINUS MAKSI	156.542	142.311	129.373	117.612
58	KONKOTOMI, LA	156.542	142.311	129.373	117.612
59	OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN	195.677	177.888	161.717	147.015
60	FISTULEKTOMI,LA	234.812	213.466	194.060	176.418
61	OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN	373.565	339.605	308.732	280.665
62	ADENO TONSILEKTOMI	1.059.027	962.752	875.229	795.663
63	OPERASI SEDANG THT YANG LAIN	1.059.027	962.752	875.229	795.663
64	EKSTRAKSI POLIP HIDUNG	1.059.027	962.752	875.229	795.663
65	TRACHEOSTOMI GA	1.059.027	962.752	875.229	795.663
66	ANGIOFIBROMA NASOFARING EKSISI	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
67	BEDAH LARING MIKROSKOPIC/ B	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
68	BEDAH SINUS EBDOSCOPY FUNGSI	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
69	CALD WELL LUC GA	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
70	SEPTUM RESEKSI (KILLIAN)	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
71	MAKSILEKTOMI PARTIAL	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
72	MASTOIDEKTOMI	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
73	MIRINGOPLASTY	1.994.719	1.813.381	1.648.528	1.498.662
74	PTERYGEUM DENGAN GRAFT, LA	339.173	308.339	208.309	254.826
75	OBS & OPERASI KECIL, GA	474.368	431.244	329.040	356.400
76	KATARAK EKSTRASI, LA	349.847	318.042	289.130	262.845

77	JAHITAN CORNEA DAN IRIDECTOM	490.971	446.338	405.761	368.874
78	TRABEKULEKTOMI (MIKROSKOP) L	490.971	446.338	405.761	368.874
79	TRAUMA OCULI PERFORANS, LA	490.971	446.338	405.761	368.874
80	ABLATIO RETINA PASANG CIRCLI	698.507	635.007	577.279	524.799
81	KATARAK EXTRAKSI (DGN TANAM)	698.507	635.007	577.279	524.799
82	KATARAK EXTRAKSI DGN TREBEKU	698.507	635.007	577.279	524.799
83	EKSISI GANGLION, LA	1.171.690	1.065.173	968.339	880.308
84	JAHITAN LUKA < 5 JAHITAN LA	39.135	35.578	32.343	29.403
85	JAHITAN LUKA > 5 JAHITAN LA	79.457	72.233	65.667	59.697
86	JAHITAN LUKA 5 - 15 JAHITAN LA	62.854	57.140	51.945	47.223
87	JAHITAN LUKA KHUSUS	135.195	122.905	111.731	101.574
88	KATERISASI LA	450.650	409.682	372.438	338.580
89	ECCE + IOL (MIKROSKOP) LA	352.219	320.199	291.090	264.627
90	EKSTERPASI TUMOR PALPEBRA (1)	352.456	320.199	291.090	264.627
91	FLAP KONJUNGATIVA (LOOP) LA	190.933	173.576	157.796	143.451
92	INJEKSI PERIBULBER LA	190.933	173.576	157.796	143.451
93	INSISI CHALAZION (LOOP) LA	190.933	173.576	157.796	143.451
94	INSISI HORDEOLUM (LOOP) LA	190.933	173.576	157.796	143.451
95	JAHIT KONJUNGATIVA (LOOP) LA	190.933	173.576	157.796	143.451
96	JAHIT KORNEA + IRIDEKTOMI (M)	710.367	645.788	587.080	533.709
97	JAHIT PALPEBRA (LOOP) > 5 JAM	190.933	173.576	157.796	143.451
98	JAHIT PALPEBRA (LOOP) < 5 JAM	220.581	200.528	182.299	165.726
99	JAHIT SCLERA (MIKROSKOP) LA	490.971	446.338	405.761	368.874
100	KATARAK EKSTRAKSI (MIKROSKOP)	490.971	446.338	405.761	368.874
101	PTERIGIUM + GRAFT (MIKROSKOP)	339.173	308.339	208.309	254.826

102	PTERIGIUM 1 MATA (LOOP)	339.173	308.339	208.309	254.826
103	PTERIGIUM 1 MATA (MIKROSKOP)	339.173	308.339	208.309	254.826
104	REPAIR PERINEUM (POST PARTU)	294.108	267.371	243.065	220.968
105	BIOPSI LA	791.009	719.099	653.727	594.297
106	EKSISI LA	450.650	409.682	327.438	338.580
107	EKSTERPASI LA	450.650	409.682	327.438	338.580
108	EKSTERPASI POLIP	301.224	273.840	248.945	226.314
109	EKSTRAKSI LA	450.650	409.682	327.438	338.580
110	INSISI LA	450.650	409.682	327.438	338.580
111	CALD WELL LUC LA	1.519.165	1.381.059	1.255.508	1.141.371
112	ADENOIDEKTOMI	1.059.027	962.752	875.229	795.663
113	TONSILEKTOMI	1.059.027	962.752	875.229	795.663
114	KURET ABORTUS INKOMPLET	343.917	312.652	284.229	258.390
115	KURET LATE HPP	343.917	312.652	284.229	258.390
116	KURET MOLA	411.515	374.104	340.095	309.177
117	KURET MENOMETRORRHAGIA	423.374	384.885	349.896	318.087
118	GANGLION GA	721.040	655.491	595.901	541.728
119	GANGLION LA	189.747	172.498	156.816	142.560
120	NEKROTOMI GA	712.040	655.491	595.901	541.728
121	NEKROTOMI LA	189.747	172.498	156.816	142.560
122	MEMASANG GIBS TELINGA	35.578	32.343	29.403	26.730
123	MEMBUKA GIBS TELINGA	35.578	32.343	29.403	26.730

VI. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF			
		PAV (Rp)	KELAS 1 (Rp)	KELAS 2 (Rp)	KELAS 3 (Rp)
1	DL	31.625	28.750	26.136	23.760
2	HB	9.344	8.494	7.722	7.020
3	LED	7.187	6.534	5.940	5.400
4	LEK	7.187	6.534	5.940	5.400
5	DIFF	16.531	15.028	13.662	12.420
6	TROMBOSIT	16.531	15.028	13.662	12.420
7	PCV	9.344	8.494	7.722	7.020
8	ERITROSIT	7.906	7.187	6.534	5.940
9	HAP DARAH TEPI	16.531	15.028	13.662	12.420
10	GDA	15.812	14.375	13.068	11.880

11	GDP	15.812	14.375	13.068	11.880
12	JAM PP	15.812	14.375	13.068	11.880
13	BILIRUBIN TOTAL	12.937	11.761	10.692	9.720
14	BILIRUBIN DIREK	12.937	11.761	10.692	9.720
15	SGOT	18.687	16.988	15.444	14.040
16	SGPT	18.687	16.988	15.444	14.040
17	BUN	15.812	14.375	13.068	11.880
18	SERUM CREATIN	20.125	18.295	16.632	15.120
19	URID ACID	15.812	14.375	13.068	11.880
20	CHOLESTEROL	20.125	18.295	16.632	15.120
21	TRIGILISERIDA	25.875	23.522	21.384	19.440
	URINE				
22	URINE LENGKAP	23.000	20.909	19.008	17.280
23	ALBUMIN	6.469	5.881	5.346	4.860
24	REDUKSI	6.469	5.881	5.346	4.860
25	BILIRUBIN URIN	6.469	5.881	5.346	4.860
26	UROBILIN	6.469	5.881	5.346	4.860
27	SEDIMEN	6.469	5.881	5.346	4.860
	SPUTUM				
28	PEMERIKSAAN SPUTUM	22.281	20.255	18.414	16.740
29	PENGECATAN GRAM	14.375	13.068	11.880	10.800
30	WIDAL	23.000	20.909	19.008	17.280
31	TEST KEHAMILAN	12.937	11.761	10.692	9.720
32	FEACES	12.937	11.761	10.692	9.720
33	BLEDDING TIME	10.062	9.148	8.316	7.560
34	CLOTTING TIME	10.062	9.148	8.316	7.560
35	BENZIDIN TEST	14.375	13.068	11.880	10.800

VII. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF			
		PAV (Rp)	KELAS 1 (Rp)	KELAS 2 (Rp)	KELAS 3 (Rp)
1	FOTO THORAX LF KE - 1	57.499	52.272	47.520	43.200
2	FOTO THORAX LF KE - 2	50.321	45.738	41.580	37.800
3	FOTO THORAX LF KE - 3	34.500	31.363	28.512	25.920
4	FOTO THORAX MCS	47.437	43.124	39.204	35.640
5	ABDOMEN KE - 1	57.499	52.272	47.520	43.200
6	ABDOMEN KE - 2	41.687	37.897	34.452	31.320
7	USG UPPER	129.373	117.612	106.920	97.200

8	USG LOWER	71.874	65.340	59.400	54.000
9	USG KANDUNGAN / THORAX	104.936	95.396	86.724	78.840
10	USG TYROID	58.937	53.579	48.708	44.280
11	USG KEPALA	58.937	53.579	48.708	44.280
12	USG MAMA	58.937	53.579	48.708	44.280
13	FOB	145.185	131.987	119.988	109.080

VIII. TARIF JASA KONSUL DOKTER SPESIALIS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	KONSUL DOKTER SPESIALIS LUAR	60.000
	KONSUL DOKTER SPESIALIS (DALAM)	
	KELAS III	15.000
	KELAS II & I	20.000
	PAVILIUN I & II	27.500

IX. TARIF PELAYANAN KB DAN KONSUL GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	TINDAKAN PELAYANAN KB	15.000
	KONSUL GIZI	6.000

X. TARIF AMBULANCE

NO	KELAS	DALAM KOTA		LUAR KOTA		KET
		RUJUKAN	JENAZAH	RUJUKAN	JENAZAH	
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	
1	KELAS PAVILIUN	200.000	250.000	200.000 + 6.000/KM	200.000 + 6.000/KM	PENGGA UNAAN TABUNG C BAGI KASUS RUJUKA N DIKENA KAN BIAYA Rp 13.000/J AM
2	KELAS I	200.000	250.000	200.000 + 6.000/KM	200.000 + 6.000/KM	
3	KELAS II	150.000	200.000	150.000 + 6.000/KM	100.000 + 6.000/KM	
4	KELAS III	100.000	150.000	100.000 + 6.000/KM	100.000 + 6.000/KM	

**G. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT
PARU (BP4) PAMEKASAN**

I. TARIF RETRIBUSI RAWAT JALAN

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	KUNJUNGAN POLIKLINIK	5.000

II. TARIF RETRIBUSI RAWAT DARURAT

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	UGD	10.000

III. TARIF RETRIBUSI RAWAT INAP

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
I	RETRIBUSI KELAS I PERAWATAN	170.000
	- KAMAR	80.000
	-VISITE dr.SPESIALIS	60.000
	-VISITE dr. UMUM	30.000
II	RETRIBUSI KELAS II PERAWATAN	105.000
	- KAMAR	40.000
	-VISITE dr.SPESIALIS	40.000
	-VISITE dr. UMUM	25.000
III	RETRIBUSI KELAS III A PERAWATAN	90.000
	- KAMAR	25.000
	-VISITE dr.SPESIALIS	40.000
	-VISITE dr. UMUM	25.000
IV	RETRIBUSI KELAS III B (ASKIN) PERAWATAN	75.000
	- KAMAR	15.000
	-VISITE dr.SPESIALIS	40.000
	-VISITE dr. UMUM	20.000

IV. TARIF RETRIBUSI TINDAKAN NON MEDIK NON OPERATIF

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	MENJAHIT LUKA 1 - 4	35.000
2.	MENJAHIT LUKA 5 - 9	45.000
3.	MENJAHIT LUKA > 10	TERGANTUNG PEMAKAIAN BENANG
4.	MERAWAT LUKA	30.000
5.	SIRKUMSISI	125.000
6.	INCISI ABSES	70.000
7.	PEMASANGAN INFUS	15.000
8.	PEMASANGAN O2	15.000
9.	NEBULIZER	30.000
10.	FOLLEY CATHETER	40.000
11.	PROEF PUNCTIE	45.000
12.	PLEUREA PUNCTIE	30.000
13.	PEMASANGAN WSD	400.000
14.	PERAWATAN WSD	25.000
15.	MELEPAS WSD	20.000
16.	TRANSFUSI	20.000
17.	FAAL PARU	90.000
18.	MASANG SELANG	10.000
19.	INJEKSI	5.000

V. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	DARAH LENGKAP	25.000
2.	GULA DARAH ACAK	8.000
3.	GULA DARAH PUASA	3.000
4.	GULA DARAH 2 JPP	8.000
5.	SGOT	10.000
6.	SGPT	10.000
7.	URINE LENGKAP	10.000
8.	GLUKOSA URINE	5.000
9.	KOLESTROL TOTAL	13.000
10.	HDL	13.000
11.	LDL	13.000
12.	TRIGLYCERIDE	15.000

13.	BUN	15.000
14.	SERUM KREATIN	15.000
15.	ALBUMIN	15.000
16.	BERAT JENIS PLASMA	10.000
17.	ASAM URAT	15.000
18.	WIDAL	15.000
19.	GOLONGAN DARAH	10.000
20.	TES KEHAMILAN	10.000
21.	TINJA/ FESES RUTIN	10.000
22.	SPUTUM BTA	10.000
23.	MASA PEMBEKUAN	40.000
24.	HBs Ag	40.000
25.	TOTAL PROTEIN	15.000
26.	NATRIUM	30.000
27.	KALIUM	30.000
28.	MAGNESIUM	30.000
29.	HIV TEST	60.000

VI. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSIS

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	FOTO THORAX PA	40.000

VII. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN DIAGNOSIS ELEKTROMEDIK

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	EKG	35.000

VIII. TARIF RETRIBUSI PELAYANA NJENAZAH

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	PERAWATAN JENAZAH	25.000

VII. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
1.	PELAYANAN AMBULANCE / 1 KM	6.000

H. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BALAI PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT
PARU (BP4) MADIUN

I. RETRIBUSI KUNJUNGAN POLIKLINIK JALAN DAN UGD

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN POLIKLINIK	
	1. KUNJUNGAN DENGAN RUJUKAN	5.000
	2. KUNJUNGAN TANPA RUJUKAN	6.000
2.	RETRIBUSI BIAYA PELAYAN PEMERIKSAAN UGD	
	1. KUNJUNGAN DENGAN RUJUKAN	10.000
	2. KUNJUNGAN TANPA RUJUKAN	15.000

II. RETRIBUSI KUNJUNGAN KONSULTASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	RETRIBUSI JASA KONSULTASI DOKTER	
	1. DOKTER AHLI	10.000
	2. DOKTER UMUM	7.000
2.	RETRIBUSI ASUHAN KEPERAWATAN	
	1. RETRIBUSI KUNJUNGAN	5.000
3.	RETRIBUSI KONSULTASI GIZI	
	1. RETRIBUSI KUNJUNGAN	5.000
4.	RETRIBUSI KONSULTASI KONSELING	
	1. RETRIBUSI KUNJUNGAN	5.000

III. RETRIBUSI PERAWATAN ONE DAY CARE

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	RETRIBUSI ONE DAY CARE	
	1. PERAWATAN PER HARI	30.000

IV. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	PUNGSI PLEURA	62,500
2	PROOF PUNGSI PLEURA	32,500
3	PNEMUMO SUCTION	27,500
4	MANTAUX TEST	50,000
5	FISIOTERAPI	22,500
6	NEBULIZER	20,000
7	ECG	30,000
8	INJEKSI	3,000
9	HECTING > 10	27,500
10	HECTING 1 - 5	12,500
11	HECTING 6 - 10	22,500
12	ANGKAT JAHITAN > 10	27,500
13	ANGKAT JAHITAN 1 - 5	12,500
14	ANGKAT JAHITAN 6 - 10	22,500
15	EKCISI	27,500
16	EKCISI LUKA SEDANG	20,000
17	EKCISI LUKA KECIL	12,500
18	PEMASANGAN INFUS	10,000
19	PEMASANGAN KATETER	15,000
20	PEMASANGAN NGT	27,500
21	PEMASANGAN OKSIGEN	3,500
22	PEMASANGAN TRANSFUSI	14,000
23	PEMASANGAN WSD	50,000
24	MELEPAS INFUS	3,500
25	MELEPAS NGT	4,500
26	MELEPAS OKSIGEN	3,500
27	MELEPAS TRANSFUSI	3,500
28	MELEPAS WSD	50,000
29	MELEPAS KATETER	10,000
30	OKSIGEN PER JAM	12,500
31	OKSIGEN PERTABUNG	85,000
32	PEAK FLOW METER	17,500
33	PERAWATAN LUKA TANPA HECTING	32,000
34	PERAWATAN WSD	200,000
35	TEKANAN INTRA PLEURA	20,000
36	PENGAMBILAN DARAH ARTERI VENA	7,500

37	PERAWATAN LUKA SEDERHANA	15,000
38	PELAYANAN KESEHATAN PERHARI	17,500
39	SPIROMETRI	40,000

V. RADIOLOGI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	RETRIBUSI RONTGEN	
	1. THORAK	40.000

VI. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	DARAH RUTIN	25,000
2	HAEMOGLOBIN	8,000
3	LEUCOSIT	8,000
4	LRD	8,000
5	DIFF COUNT	8,000
6	HEMATOCRIDE	10,000
7	TROMBOSIT	10,000
8	GOLONGAN DARAH	15,000
9	URINE LENGKAP	10,000
10	REDUKSI	8,000
11	UROBILINE	6,000
12	BILIRUBINE	6,000
13	ALBUMINE	6,000
14	SEDIMEN	6,000
15	SPUTUM GPS	15,000
16	SPUTUM PS	10,000
17	GLUCO STIT TEST	15,000
18	GULA DARAH SEWAKTU	10,000
19	GULA DARAH 2 JAM PP	10,000
20	GULA DARAH PUASA	10,000
21	SGOT	10,000
22	SGPT	10,000
23	ALBUMEN	12,500
24	GLOBULIN	12,500
25	TOTAL PROTEIN	12,500

26	BUN / UREUM	1,000
27	CREATININ	10,000
28	URIC ACID	10,000
29	COLESTEROL	10,000
30	TRIGLICERIDE	12,000
31	HDL COLESTROL	12,000
32	LDL COLESTROL	12,000
33	WIDAL	20,000
34	KULTUR BTA	150,000

VII. AMBULANCE

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
	1. AMBULANCE DALAM KOTA S/D 10 KM	50.000
	2. AMBULANCE LUAR KOTA	50,000 + 4,500 / KM

**I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BKMM JATIM SURABAYA**

I. TARIF RETRIBUSI RAWAT JALAN

No.	Keterangan	TARIF (Rp)
I	KUNJUNGAN RAWAT JALAN	
1	BIAYA PENDAFTARAN	Rp. 5,000
2	PEMERIKSAAN DAN RAWAT JALAN MATA	Rp. 15,000
3	PEMERIKSAAN DAN RAWAT DARURAT MATA	Rp. 20,000
4	PEMERIKSAAN DAN RAWAT JALAN SPESIALIS	Rp. 30,000
II	RAWAT INAP	
1	RAWAT INAP / HARI KELAS III	Rp. 50,000
2	RAWAT INAP / HARI KELAS II	Rp. 60,000
3	RAWAT INAP / HARI KELAS I	Rp. 75,000
4	BIAYA PERAWATAN DOKTER KELAS III / HARI	Rp. 20,000
5	BIAYA PERAWATAN DOKTER KELAS II / HARI	Rp. 30,000
6	BIAYA PERAWATAN DOKTER KELAS I / HARI	Rp. 50,000
III	TARIF TINDAKAN MEDIS LUAR GEDUNG	
1	PAKET OPERASI KATARAK DENGAN IOL	Rp. 1,100,000
2	PAKET OPERASI BEDAH MINOR	Rp. 150,000
IV	TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
1	PEMERIKSAAN DARAH LENGKAP	Rp. 75,000
2	PEMERIKSAAN GULA DARAH	Rp. 15,000
3	PEMERIKSAAN URINE LENGKAP	
4	KIMIA DARAH	
	- SGOT	Rp. 20,000
	- SGPT	Rp. 20,000
	- BILIRUBIN	Rp. 20,000
	- BUN	Rp. 20,000
	- SERUM CREATIN	Rp. 20,000
	- URID ACID	Rp. 20,000
	- WIDAL	Rp. 20,000
	- PEMERIKSAAN GRAM	Rp. 15,000
	- GOL DARAH	Rp. 10,000

V	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF		
1	IRIGASI BOLA MATA (TRAUMA KIMIA)	Rp.	30,000
2	EPILASI	Rp.	20,000
3	SUNTIKAN	Rp.	50,000
4	PROBING	Rp.	20,000
5	SCHIMER TEST	Rp.	10,000
6	FLOUORECSIN TEST	Rp.	10,000
7	STREAK RETINOCOPY	Rp.	10,000
8	OPHALMOSCOP INDIRECT	Rp.	10,000
9	TONOMETRI (NON CONTACT)	Rp.	10,000
10	UJI KESEHATAN MATA	Rp.	30,000
11	REFRAKSI KOREKSI (R / KACAMATA)	Rp.	10,000
12	FITTING LENSA KONTAK	Rp.	5,000
13	AUTO KERATO REFRAKTOMETRI	Rp.	10,000
14	KERATROMETRI	Rp.	10,000
15	EKG	Rp.	15,000
16	FOTO FUNDUS	Rp.	80,000
17	FOTO FUNDUD ANNGIOGRAFI	Rp.	300,000
18	BIOMETRI	Rp.	50,000
19	INDIRECT OPHTHALMOSCOPY	Rp.	40,000
20	HUMPREY	Rp.	80,000
21	USG MATA	Rp.	50,000
22	OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHI (OCT)	Rp.	300,000
23	YAG LASER	Rp.	250,000
24	ARGON LASER	Rp.	250,000
25	LASER GLAUKOMA (SLT)	Rp.	1,000,000